



LAPORAN KINERJA

**BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

TAHUN 2024





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Organisasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn, QGIA., QHIA., QIA.
NIP.196811251993022001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 memuat gambaran atas capaian Biro Perencanaan dan Organisasi pada akhir periode perencanaan Renstra 2020-2024 dalam upaya mendukung Visi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern dalam mewujudkan lingkungan kerja *good and clean governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini memberikan informasi terkait capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi dalam pengelolaan program, kegiatan dan anggaran sepanjang tahun 2024 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi tidak luput dari peran seluruh Bagian di jajaran Biro Perencanaan dan Organisasi. Semoga informasi dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja output dan *outcome* setiap unit kerja. Hasil analisis yang disajikan dalam laporan kinerja diharapkan dapat menjadi landasan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun kebijakan di masa yang akan datang sebagai upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan, serta menjadi bahan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran agar lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 15 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmad Budiaji'. The signature is fluid and cursive, written over a light blue background.

Rahmad Budiaji

TIM PENYUSUN

Pengarah

Rahmad Budiaji, S.IP, MSi

Penanggung Jawab

Ratna Puspita Sari, S.E, M.Ak
Koko Surya Dharma, A.K.S, M.Si
Ni'mah Wahyu Purnami, S.E

Ketua

Dwita Amelia Fitriani, S.E

Wakil Ketua

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom, M.Ak
Rozanna Indrawati, S. E.

Anggota

Anggoro Agung Wijayanto, S.E, M.SM

Yudi Prawira, S. IP.

Ajib Dwi Suprayogo, S. Tr. M

Yusuf Indra Wijaya, S. E

Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.

Laras Bhakti Pratiwi, S. Tr. M.

Harno S.AP

M. Fikri Robbani, S. Sos

Emillia Octavia, S. T., M. Ak

Tim Layout

Annisa Permata Sari, S.El.

Roffi Anugrah, S. Kom.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	7
BAB II	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Uraian Ringkas Tentang Renstra	11
2.2. Perjanjian Kinerja	14
2.3. Metode Penghitungan	18
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja	21
Sasaran I	24
Indikator 1: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	24
Indikator 2: Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	38
Indikator 3: Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	48
Indikator 4: Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	59
Indikator 5: Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	65
Indikator 6: Persentase Realisasi Anggaran	70
Sasaran II	73
Indikator 7: Nilai Evaluasi Kelembagaan	73
3.2. Realisasi Anggaran	82
BAB IV	85
PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi	11
Tabel 2.2.	Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi Tahun 2024	13
Tabel 2.3.	Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi pada Renstra 2020-2024	14
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.2.	Capaian Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi KemenPANRB	24
Tabel 3.3.	Capaian Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama	25
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 - 2024	25
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Akhir Renstra	26
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Komponen Perencanaan Kinerja dengan Realisasi Nasional	26
Tabel 3.7.	Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Perencanaan Kinerja	28
Tabel 3.8.	Komposisi Peran dan Jumlah Tim Renstra DPR RI	32
Tabel 3.9.	Capaian Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi KemenPANRB	38
Tabel 3.10.	Capaian Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama	39
Tabel 3.11.	Perbandingan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 - 2024	39
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Komponen Pengukuran Kinerja dengan Target Akhir Renstra	40
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Komponen Pengukuran Kinerja dengan Realisasi Nasional	40
Tabel 3.14.	Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Pengukuran Kinerja	42
Tabel 3.15.	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2024	49
Tabel 3.16.	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama	49
Tabel 3.17.	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2022 - 2024	49
Tabel 3.18.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra	50
Tabel 3.19.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	51



Tabel 3.20.	Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Pelaporan Kinerja	52
Tabel 3.21.	Capaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024	56
Tabel 3.22.	Capaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	59
Tabel 3.23.	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2022 - 2024	60
Tabel 3.24.	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya dengan Target Akhir Jangka Menengah	61
Tabel 3.25.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i>	61
Tabel 3.26.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terkait Capaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	62
Tabel 3.27.	Capaian Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	66
Tabel 3.28.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	67
Tabel 3.29.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
Tabel 3.30.	Capaian Nilai Komponen Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024	70
Tabel 3.31.	Capaian Nilai Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024	70
Tabel 3.32.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra	71
Tabel 3.33.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	71
Tabel 3.34.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Output	72
Tabel 3.35.	Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024	74
Tabel 3.36.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 dan Tahun 2024	74
Tabel 3.37.	Perbandingan Capaian Evaluasi Kelembagaan dengan Target Akhir Renstra	75
Tabel 3.38.	Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dengan Standar Nasional	75
Tabel 3.39.	Tingkat Efisiensi Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan	77
Tabel 3.40.	Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi	3
Gambar 1.2.	Komposisi SDM Biro Perencanaan dan Organisasi	6
Gambar 2.1.	Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Administrasi	12
Gambar 2.2.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024	14
Gambar 2.3.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024	15
Gambar 2.4.	Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Organisasi	15
Gambar 2.5.	<i>Cascading</i> Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024	17
Gambar 3.1.	Tangkapan Layar Renja DPR RI Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi KRISNA	29
Gambar 3.2.	Permintaan Pengisian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024	30
Gambar 3.3.	<i>Cascading</i> Kinerja Tahun 2024	30
Gambar 3.4.	DIPA DPR RI TA 2024	31
Gambar 3.5.	SK 1816/SEKJEN/2024	33
Gambar 3.6.	Konsultasi Publik Renstra 2025 - 2029 dengan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum	34
Gambar 3.7.	FGD Renstra 2025 - 2029 dengan Prof. Dr. Eko Prasodjo	34
Gambar 3.8.	Diskusi Renstra 2025-2029 dengan Ir. Johan Budi Pribowo	34
Gambar 3.9.	Ketua BURT Memberikan Pengarahan Mengenai Penyusunan Renstra DPR RI	35
Gambar 3.10.	Rapat Pembahasan Rancangan Renstra 2025-2029 dengan Kementerian PPN/Bappenas	36
Gambar 3.11.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
Gambar 3.12.	Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Aplikasi e-SAKIP	43
Gambar 3.13.	Tampilan Capaian Output Pada Aplikasi DigitALL	45
Gambar 3.14.	Pengukuran Kinerja Organisasi	46
Gambar 3.15.	Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi	47
Gambar 3.16.	Tangkapan Layar Panduan dan <i>Outline</i> Penyusunan Laporan Kinerja	53
Gambar 3.17.	Kegiatan Konsultasi Konsep Laporan Kinerja Setjen DPR RI dengan KemenPANRB	54
Gambar 3.18.	Tangkapan Layar Surat Penyampaian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja	54
Gambar 3.19.	Reviu Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI	55



Gambar 3.20.	Evaluasi Kinerja Triwulan	55
Gambar 3.21.	Rapat Penyusunan Rencana Aksi Indikator Utama Reformasi Birokrasi (15 Februari 2024)	57
Gambar 3.22.	Rapat Evaluasi Internal <i>Ex-Ante</i> dan <i>On-Going</i> Reformasi Birokrasi TW I (3 - 4 April 2024)	57
Gambar 3.23.	Rapat <i>Progress Report</i> TW 3 Reformasi Birokrasi 2024 (25 September 2024)	57
Gambar 3.24.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024, Yogyakarta	58
Gambar 3.25.	Unit Pemilik Risiko yang Telah Menyusun <i>Risk</i> <i>Register</i> Pada Aplikasi SIMANIS	60
Gambar 3.26.	Pelaksanaan Rapat Progres Penyusunan LPPR	63
Gambar 3.27.	Unit Kerja yang Telah Menyusun LPPR pada aplikasi SIMANIS	63
Gambar 3.28.	Laporan Monitoring Penanganan Risiko (LMPR)	64
Gambar 3.29.	Buku Terbitan dan Kegiatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Nilai SAKIP Setjen DPR RI dan Rata-rata Nilai SAKIP Nasional Tahun 2016-2024	22
Grafik 3.2.	Peningkatan Capaian Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 - 2024	26
Grafik 3.3.	Peningkatan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 - 2024	40
Grafik 3.4.	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2020–2024	50

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Renstra Setjen DPR RI) memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Setjen DPR RI menggambarkan keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra 2020-2024 yaitu 'Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'. Dalam mencapai visi tersebut, Setjen DPR RI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan di akhir periode Renstra 2020-2024.

Sasaran strategis Setjen DPR RI diturunkan ke tingkat Eselon I di bawahnya dan ke seluruh unit kerja Eselon II, dimana pada tahun 2024 untuk Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang menunjang pencapaian sasaran strategis Setjen DPR RI tahun 2024. Selama tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi telah berhasil melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, menyusun Renstra DPR RI 2025-2029 dan rencana program kerja DPR RI dan Setjen DPR RI, penguatan pengelolaan risiko Setjen DPR RI, peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai perwujudan implementasi Zona Integritas di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Hasil capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,50	21,31	94,71%
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,00	19,43	88,32%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11,00	10,66	96,91%
		4. Persentase Unit Kerja yang telah menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%	100%	100%
		5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	96	84,91	88,45%
		6. Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	99%	99,82%	100,83%
2	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	7. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,00	79,97	99,96%

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terdapat penambahan indikator kinerja yaitu Nilai IKPA yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran di Biro Perencanaan dan Organisasi. Penambahan indikator tersebut sejalan dengan arahan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai upaya peningkatan kualitas IKPA DPR RI.

Pada tabel di atas, dari 7 (tujuh) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, 5 (lima) diantaranya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala atau hambatan terkait pencapaian target indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Pengelolaan SAKIP Setjen DPR RI belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (berbasis aplikasi) sehingga untuk pengelolaan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum dapat terintegrasi dengan optimal.
- b. Penyusunan penjenjangan kinerja belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* atas pencapaian kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.

- c. Terhadap nilai IKPA, pengelolaan Rencana Penarikan Dana pelaksanaan kegiatan setiap triwulannya masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan deviasi yang melebihi standar pada halaman III DIPA.
- d. Diperlukannya penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada level satu tingkat di bawah lembaga

Sebagai upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan, Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, antara lain :

- a. Percepatan pembangunan aplikasi e-SAKIP untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP Setjen DPR RI dan mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di seluruh unit kerja;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka penajaman penyusunan *cascading* kinerja agar sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu dan rencana aksi kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran sehingga dapat meminimalisir pengajuan revisi dan meminimalkan deviasi pada halaman III DIPA agar penilaian IKPA lebih optimal;
- d. Melakukan identifikasi dampak penataan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan dan Organisasi pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp12.579.779.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi adalah sebesar Rp12.557.710.646 atau 99,82%, dimana angka tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi dalam mencapai visi dan misi Setjen DPR RI. Hasil analisis dalam laporan kinerja akan menjelaskan lebih terperinci terkait capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, realisasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta analisis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi. Evaluasi atas pencapaian kinerja perlu menjadi perhatian lebih lanjut oleh seluruh bagian di lingkup Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dalam rangka perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB. I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah koordinasi Deputy Bidang Administrasi. Biro Perencanaan dan Organisasi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan jabatan, serta penataan tata laksana.

Pelaksanaan tugas pada Biro Perencanaan dan Organisasi dilaksanakan menggunakan kerangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kerangka ini digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun, dilaksanakan dengan akuntabel, serta dilakukan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi selama tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) serta sebagai salah satu alat ukur pencapaian keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi disusun sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan *good governance*.

Dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi memuat serangkaian keberhasilan dan/atau kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, Laporan Kinerja juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan dan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, Biro Perencanaan dan Organisasi berkomitmen untuk terus meningkatkan, melaksanakan dan

mendukung kinerja Setjen DPR RI yang berorientasi pada hasil (output dan *outcome*) untuk melaksanakan dukungannya kepada DPR RI.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2024;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan jabatan serta penataan tata laksana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan organisasi;
3. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
4. Pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan;
6. Pelaksanaan penataan tata laksana;
7. Penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Administrasi.

Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki 3 (tiga) Bagian sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi secara keseluruhan tertuang dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan;

- c. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

2. Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal;
- d. Penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Pengelolaan kinerja organisasi;
- f. Pengelolaan risiko organisasi;
- g. Pengelolaan reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan
- i. Reformasi Birokrasi; dan
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, jabatan, dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal;
- d. Pelaksanaan penataan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- e. Penataan proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- f. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Dalam rangka transformasi pengelolaan ASN menuju *world class government*, penguatan budaya kerja organisasi menjadi kunci utama yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan profesional. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 3 tentang nilai dasar dan Pasal 4 tentang kode etik dan kode perilaku, nilai dasar ASN yang harus diterapkan yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa".


Sebagai bagian dari Setjen DPR RI, Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Setjen DPR RI. Implementasi budaya BerAKHLAK memastikan bahwa setiap Sumber Daya Manusia (SDM) menjalankan tugasnya dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan pelayanan berkualitas. Dengan *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa", SDM di Biro Perencanaan dan Organisasi diharapkan mampu menjadi representasi nilai-nilai pelayanan publik yang unggul.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Organisasi didukung oleh 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 15 orang Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). SDM tersebut menjalankan tugas dan fungsi di ketiga bagian di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Organisasi dengan komposisi sebagai berikut:

SUMBER DAYA MANUSIA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI




Berdasarkan status kepegawaian dari 52 orang pegawai, 37 orang pegawai dengan status ASN dan 15 orang pegawai dengan status Non ASN.




Komposisi jumlah pegawai di masing-masing bagian berdasarkan status kepegawaian.



Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai terdiri dari 9 pegawai berpendidikan S2, 33 pegawai berpendidikan S1, 4 pegawai berpendidikan D3, dan 6 pegawai berpendidikan SMA.



Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai terdiri dari 27 pegawai berjenis kelamin perempuan dan 25 pegawai berjenis kelamin Laki - Laki.



Berdasarkan rentang usia, usia 20-35 Tahun terdiri dari 22 orang pegawai, rentang usia 36-45 Tahun terdiri dari 19 orang pegawai, dan rentang usia 46-60 Tahun terdiri dari 8 orang pegawai.

Gambar 1.2. Komposisi SDM Biro Perencanaan dan Organisasi

1.4 Aspek Strategis

Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki peran yang sangat strategis di lingkungan Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan terkait perencanaan, pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi, serta organisasi dan ketatalaksanaan

1. Aspek Strategis

a. Kebijakan Internal (IKPA Mini pada seluruh Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II)

Terdapat kebijakan baru yang diimplementasikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara kelembagaan, dirumuskan indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada level unit dengan IKPA Mini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Sekjen DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rapor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Mini. Terhadap kebijakan tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/ keberhasilan dari indikator tersebut. Dari 6 (enam) komponen penilaian IKPA mini, 3 (tiga) diantaranya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Oleh karena itu, dalam pencapaian nilai IKPA tersebut, keberhasilan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam mewujudkan kinerjanya sangat berperan besar dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi maupun Unit Kerja Eselon II lainnya terhadap indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

b. Pergantian Periode Keanggotaan DPR RI

Pergantian periode keanggotaan DPR RI dari DPR RI Periode 2019-2024 ke DPR RI Periode 2024-2029 memiliki implikasi terhadap pelaksanaan tugas di Biro Perencanaan dan Organisasi. Salah satu dampak yang terjadi adalah penambahan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) yang perlu diakomodasi dengan penambahan unit kerja pendukungnya.

Proses penambahan AKD yang cukup cepat perlu diimbangi dengan proses penataan organisasi yang juga dilakukan pada kesempatan pertama agar AKD baru yang dibentuk memiliki sekretariat sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas. Biro Perencanaan dan Organisasi berhasil melaksanakan tugas ini dalam waktu singkat dengan menyiapkan dukungan organisasi, jabatan, dan anggaran bagi AKD yang baru dibentuk. Kecepatan dalam penyiapan

dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi nilai positif dalam rangka pemberian pelayanan kepada DPR RI.

c. Perumusan Renstra 2025 - 2029

Tahun 2024 merupakan tahun peralihan periode Renstra Tahun 2020-2024 dengan Renstra Tahun 2025-2029. Dengan akan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka DPR RI sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra sebagai dokumen rencana 5 tahunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menyusun konsep rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan bernegara, DPR RI menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai bentuk keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan. Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 merupakan dokumen keempat perencanaan lima tahunan yang dibuat oleh DPR RI. Sebelumnya, DPR RI telah memiliki Renstra DPR RI Tahun 2010-2014, Renstra DPR RI Tahun 2015-2019, dan Renstra DPR RI Tahun 2020-2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPR RI didukung oleh Setjen DPR RI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023. Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai *leading sector* penyusunan Renstra DPR RI memiliki andil yang besar dalam penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 agar sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Tim Renstra DPR RI telah menyusun Rancangan Teknokratik Renstra DPR RI sejalan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 10 Tahun 2023. Dokumen Renstra tersebut masih bersifat dinamis mengikuti Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 yang dirumuskan oleh pemerintah. Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Tim Renstra DPR RI dengan aktif berkoordinasi dengan Bappenas agar Rancangan Renstra DPR RI sejalan dengan visi dan misi pemerintah pada periode 2025-2029.

2. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi menghadapi 2 (dua) permasalahan yang mempengaruhi target kinerja, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor **2394/SEKJEN/2024** tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI, kebutuhan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Perencanaan dan Organisasi sebanyak 94 orang. Sedangkan jumlah pegawai saat ini berjumlah 52 orang yang terdiri dari 37 orang ASN dan 15 orang Non ASN. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, menyebabkan banyaknya SDM di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi yang melaksanakan rangkap tugas, sehingga menyebabkan banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Laporan Kegiatan Audit Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat I, terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terkait SOP, yaitu:

- Pada beberapa SOP di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, terkait penggunaan nomenklatur jabatan dan uraian kegiatan;
- Pada SOP di Bagian Organisasi dan Tatalaksana, tidak terdapat uraian kegiatan pada sebagian SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pada SOP di Bagian Perencanaan, belum tergambar pemanfaatan teknologi informasi dalam SOP Revisi Anggaran;
- Pada SOP di Bagian PKORB, terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum tercantum dalam SOP.

Atas temuan di atas, direkomendasikan untuk membuat Tim dalam bentuk Keputusan Sekjen atau surat penunjukan *Person In Charge* (PIC) dalam rangka memperbaiki/menyesuaikan beberapa SOP dimaksud. Belum sesuai SOP tersebut dengan ketentuan yang berlaku menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi menjadi tidak terarah sehingga pelaksanaan kegiatannya dinilai belum cermat, akuntabel dan efektif.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Uraian Ringkas tentang Renstra

Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Anggota DPR RI. Renstra Setjen DPR RI memuat visi jangka menengah dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Renstra Setjen DPR RI dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi seluruh unit kerja dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

Dalam menentukan arah tujuan dan kebijakan, Deputi Bidang Administrasi telah menyusun Renstra yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan Setjen DPR RI. Visi Deputi Bidang Administrasi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. Sehingga diharapkan target kinerja yang ditetapkan di akhir periode Renstra, dapat mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI untuk menjadi lembaga yang profesional dan modern dalam mendukung visi DPR RI.

Tabel 2.1. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi

Tujuan	Sasaran Program
Terwujudnya dukungan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi
Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional dan baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas





VISI DAN MISI

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”



Visi Deputy Bidang Administrasi

“Menjadi Deputy Bidang Administrasi yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Misi Sekretaris Jenderal DPR RI

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Misi Deputy Bidang Administrasi

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



TUJUAN

Tujuan Deputy Administrasi

1. Terwujudnya dukungan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional dan baik

Gambar 2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Administrasi

Setjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan, Deputy Bidang Administrasi memiliki 3 (tiga) sasaran program, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas, terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas. Sasaran program merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program. Apa yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Administrasi harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Setjen DPR RI.

Tabel 2.2. Sasaran Program dan IKU Deputy Bidang Administrasi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Inisiasi	Inisiasi	Baik	Baik
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	96
	Indeks Pengelolaan Aset	-	3,20	3,65	3,7
	Nilai Sistem Merit	3	Kategori IV, Sangat Baik (345,5)	355,5	356
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputy Bidang Administrasi	3,22	3,33	3,34	3,35
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputy Bidang Administrasi	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran program merupakan komponen hasil antara penilaian reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sehingga diharapkan keberhasilan capaian kinerja Setjen DPR RI dapat mendukung program kinerja reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Indikator Kinerja tersebut akan dibagi ke beberapa unit kerja Eselon II di lingkup Deputi Bidang Administrasi, dimana untuk Biro Perencanaan dan Organisasi bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi pada Renstra 2020-2024

6574	Penetapan Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, serta Organisasi				6,409,316	8,154,122	12,251,486	15,793,537	Biro Perencanaan dan Organisasi
Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dan penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI									
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	20,41	21,50	22,00	22,50				
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	15,66	16,00	21,00	22,00				
3	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	9,93	10,30	10,50	11,00				
4	Persentase Unit Kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	-	-	100%	100%				
Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dan penerapan RB Setjen DPR									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,65	-	-				
2	Nilai Kinerja Organisasi	4,62	4,73	-	-				
3	Nilai Evaluasi Kelembagaan	-	-						

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung sasaran program Deputi Bidang Administrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR RI	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 4. Persentase Unit Kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya 5. Nilai IKPA: Biro Perencanaan dan Organisasi - Revisi DIPA - Disain Halaman III DIPA - Penyesuaian Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 6. Persentase Realisasi Anggaran	22,50 22,00 11,00 100% 96 9,80 19,20 24,00 14,40 28,80 95%
2.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,0
Program		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen			Rp15.793.537.000,00

Jakarta, 6 Desember 2023
Deputi Bidang Administrasi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,
Drs. HENDRIK ARIE, NIP. 19640719 198103 1 00 1



Gambar 2.3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- 2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
- 3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
- 4. KEGIATAN : 6574 - Penataan Perencanaan, Organisasi, serta Pengelolaan Kinerja
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 21 - Biro Organisasi dan Perencanaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI		13.234.129,0
01.01	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	21,7	
01.02	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	19,7	
01.03	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	10,4	
01.04	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	99	
01.05	Persentase unit kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100	
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR		2.559.408,0
02.02	Nilai Evaluasi Kelembagaan	77,23	
Total			15.793.537,0

Gambar 2.4. Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Organisasi

Pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024, terdapat perbedaan indikator dan penetapan target kinerja bila dibandingkan dengan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Hal ini dikarenakan Renja disusun dengan periode t-1 yang dimulai pada bulan April saat penyusunan Pagu Indikatif sampai dengan bulan Oktober saat penyusunan Pagu Alokasi Anggaran. Untuk data Renja Biro Perencanaan dan Organisasi disusun pada Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan telah disampaikan kepada Bappenas di bulan Oktober tahun 2023. Sementara untuk dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 baru disahkan di bulan Desember 2023. Dalam rentang periode tersebut, terdapat kebijakan pimpinan untuk menyesuaikan target kinerja dan indikator kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi dengan menambahkan IKPA dan Evaluasi Kelembagaan sebagai indikator kinerja di tahun 2024. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan target dan kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi dengan Renja.

Terhadap Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP oleh KemenPANRB, Biro Perencanaan dan Organisasi mengelola 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024, terdapat penambahan indikator kinerja baru yaitu IKPA mini yang diturunkan secara langsung dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Administrasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pelaksanaan anggaran. Untuk target Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi mengacu pada target yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Deputi Bidang Administrasi sehingga diharapkan kebijakan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melakukan pengelolaan IKPA dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan. *Cascading* Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 terdapat dalam Gambar 2.5.

CASCADING KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan 4. Skor Maturitas SPIP 5. Tingkat kapabilitas APIP 6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88,00) BB (80,00) WTP Level 3 (3,28) Level 3 (3,2) 6 A (88)
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Informatif (98,15) Sangat Baik (3,6)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Administrasi - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset 4. Nilai Sistem Merit	Predikat "baik" 96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80 3,7 356
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Administrasi	3,35
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Administrasi	BB (80,00)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 4. Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya 5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 6. Persentase Realisasi Anggaran	22,50 22,00 11,00 100% 96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80 99%
2.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,0

Gambar 2.5. Cascading Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024

2.3. Metode Penghitungan

Berdasarkan Kamus Indikator Kinerja Utama, metode penghitungan indikator kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPANRB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPANRB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan laporan kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPANRB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan laporan kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

4. Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya

Perhitungan kinerja "Persentase Unit Kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya" dengan membandingkan jumlah unit kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian dengan jumlah seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II.

5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi

Perhitungan kinerja "Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi" didasarkan pada Instruksi Sekjen DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhitungkan beberapa komponen penilaian, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output. Hasil kinerja Nilai IKPA diperoleh secara otomatis pada sistem Aplikasi DigitAll yang dikelola oleh Biro Keuangan Setjen DPR RI dengan menghitung akumulasi capaian kinerja masing-masing komponen penilaian.

6. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penghitungan kinerja "Nilai Evaluasi Kelembagaan" oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan Peraturan KemenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan laporan kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi diukur dengan membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Renstra 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun akhir periode Renstra 2020-2024, sehingga perbandingan capaian kinerja dengan target Renstra menjadi penting untuk melihat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi di akhir periode Renstra 2020-2024. Hasil pengukuran tersebut menjadi acuan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan, untuk kemudian dilakukan analisis efektivitas kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.


Dalam pelaporan akuntabilitas kinerja, dilakukan pula analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Analisis tersebut pertama kali dijalankan dengan mendasarkan pada PMK Nomor 249/PMK.02/2011 yang kemudian diperbaharui melalui PMK Nomor 214/PMK.02/2017. Terakhir, dengan adanya implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, regulasi kemudian disesuaikan melalui PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL yang sekarang diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Apabila tingkat efisiensi di bawah 100%, maka dapat dikatakan efisien. Sebaliknya, apabila tingkat efisiensi di atas 100%, maka dapat dikatakan tidak efisien. Semakin rendah tingkat efisiensi maka semakin bagus, begitu pun sebaliknya, semakin tinggi tingkat efisiensi maka semakin tidak efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi mengampu 3 (tiga) komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen DPR RI, dimana berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, Setjen DPR RI memperoleh nilai 68,92 dengan predikat "B". Angka tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan perolehan 2023 sebesar 67,46. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Pada Grafik 3.1. menunjukkan perbandingan nilai SAKIP Setjen DPR RI dengan rata-rata nilai SAKIP nasional dalam tahun 2016–2024. Nilai SAKIP Setjen DPR RI dalam tahun 2016–2024 mengalami peningkatan, dimana nilai SAKIP Setjen DPR RI tahun 2024 berada di atas nilai rata-rata nasional.

**Nilai rata-rata nasional tahun 2024 menggunakan realisasi tahun 2023 karena belum*



tersedianya nilai tahun 2024

Grafik 3.1. Nilai SAKIP Setjen DPR RI dan Rata-rata Nilai SAKIP Nasional Tahun 2016-2024

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan dalam rangka menunjang kinerja Setjen DPR RI. Adapun rincian capaian kinerja dari masing-masing indikator di tahun 2024 terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,50	21,31	94,71%
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,00	19,43	88,32%
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11,00	10,66	96,91%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		4. Persentase Unit Kerja yang telah menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%	100%	100%
		5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	96	84,91	88,45%
		6. Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	99%	99,82%	100,83%
2	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	7. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,00	79,97	99,96%

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penyelenggara perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan jabatan, serta penataan tata laksana telah tercermin dalam ketujuh indikator kinerja kegiatan tersebut. Indikator kinerja tersebut menjadi acuan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi untuk mendistribusikan pelaksanaan kegiatan di seluruh bagian di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI

TARGET

22,50

REALISASI

21,31

CAPAIAN

94,71%

Indikator 1: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen terpenting pada penilaian AKIP oleh KemenPANRB. Hal ini tergambarkan oleh besaran bobot komponen Perencanaan Kinerja, yaitu sebesar 30% yang jika dibandingkan dengan komponen AKIP lainnya memiliki bobot yang cukup tinggi. Penentuan bobot yang cukup besar tersebut menjadi cerminan bagi seluruh instansi pemerintah untuk selalu berupaya memperbaiki penyusunan rencana kinerja dan anggaran secara bertanggung jawab, akuntabel, dan efisien. Kualitas perencanaan yang baik akan mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan amanat dari reformasi birokrasi.

Setjen DPR RI memiliki komitmen besar terhadap realisasi dan capaian nilai evaluasi AKIP, yang tujuan akhirnya adalah tata kelola pemerintahan yang tepat sasaran serta berorientasi hasil. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan target organisasi untuk tahun 2024 sebesar 68,92, jauh di atas capaian tahun 2023 sebesar 67,46 dimana komponen perencanaan kinerja merupakan salah satu bagiannya. Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab utama atas IKU ini telah menindaklanjuti dengan menetapkan target komponen perencanaan kinerja pada Perjanjian Kinerja-nya sebesar 22,50 untuk tahun 2024, di atas realisasi tahun 2023 sebesar 21,29.

1.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2. Capaian Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi KemenPANRB

Target	Realisasi	Capaian
22,50	21,31	94,71%

Nilai komponen Perencanaan Kinerja yang ditunjukkan di atas merupakan hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenPANRB sebagai evaluator nasional AKIP. Setjen DPR RI secara umum dinilai telah berhasil memperbaiki kualitas perencanaannya yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai

evaluasi atas komponen ini. Hanya saja, walaupun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja komponen perencanaan belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Hal ini menjadi evaluasi bagi Biro Perencanaan dan Organisasi untuk terus melakukan monitoring dan membangun sistem yang lebih baik hingga target tersebut dapat tercapai.

Inspektorat Utama juga telah melakukan evaluasi internal atas komponen perencanaan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dengan nomor T/535/PI.03.02/VII/2024, capaian komponen perencanaan kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal. Walaupun demikian, Kamus Indikator Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 mendefinisikan bahwa data realisasi yang dimanfaatkan adalah data hasil evaluasi oleh KemenPANRB. Data ini dimanfaatkan sebagai landasan evaluasi internal yang dapat mendukung capaian penilaian nasional.

Tabel 3.3. Capaian Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama


Target	Realisasi	Capaian
22,50	22,80	101,33%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel dan grafik di bawah menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja nilai komponen perencanaan kinerja selama 3 (tiga) tahun yang telah diperoleh Setjen DPR RI. Data tersebut menunjukkan hasil evaluasi yang secara konsisten terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komitmen organisasi atas meningkatnya kualitas perencanaan kinerja juga ditunjukkan dengan peningkatan target yang terus didorong oleh pimpinan, walaupun realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar seluruh *stakeholder*, khususnya Biro Perencanaan dan Organisasi selalu menjadikan target tersebut sebagai motivasi untuk secara konsisten melakukan perbaikan.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 - 2024

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
21,50	21,20	98,60%	22,00	21,29	96,77%	22,50	21,31	94,71%



Grafik 3.2. Peningkatan Capaian Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 - 2024

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
21,31	22,50	94,71%

Renstra Setjen DPR RI telah menetapkan target komponen perencanaan kinerja pada akhir periode 2020 - 2024 sebesar 22,50. Capaian akhir komponen perencanaan kinerja pada Renstra sebesar 94,71%. Hal ini menggambarkan konsistensi Setjen DPR RI dalam menjaga pencapaian target jangka menengah pada akhir periode Renstra.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Komponen Perencanaan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi	Standar Nasional	Capaian %
21,31	N/A	N/A

Data realisasi komponen perencanaan kinerja tidak dapat dibandingkan karena tidak tersedia data capaian perencanaan kinerja AKIP secara nasional.

KemenPANRB sebagai evaluator secara berkala merilis rata-rata nasional capaian nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh oleh K/L. Hingga penyusunan laporan ini, belum tersedia data rata-rata nasional komponen perencanaan kinerja yang terpisah dari keseluruhan hasil evaluasi AKIP.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Secara umum, Biro Perencanaan dan Organisasi sudah menindaklanjuti rekomendasi KemenPANRB atas penilaian SAKIP Setjen DPR RI terkait perencanaan kinerja. Namun demikian, belum tercapainya target realisasi nilai komponen perencanaan kinerja pada tahun 2024 diantaranya disebabkan oleh:

- a. Penjenjangan kinerja yang disusun belum mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang cukup dalam mendukung kinerja, dan masih terkait/terpengaruh oleh struktur perencanaan yang telah ada/*existing*;
- b. Rencana aksi yang disusun belum di-*breakdown* targetnya ke triwulan dan monev renaksi belum dilakukan secara berkala (triwulanan);
- c. Sebagian target kinerja di tahun berikutnya/mendatang telah mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, namun sebagian yang lain masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Untuk memastikan tercapainya target komponen perencanaan kinerja, pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memastikan penajaman penjenjangan/*cascading* kinerja sehingga relevan dengan kebutuhan terkait capaian tujuan organisasi sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Walaupun harus diakui terdapat kesulitan jika hal tersebut dilakukan secara konsisten yang disebabkan kondisi *existing* organisasi dengan struktur yang sudah berjalan.
- b. Memastikan penetapan target kinerja terus meningkat dari tahun ke tahun dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya agar organisasi secara bertahap terus memperbaiki diri.
- c. Menetapkan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Relevant, dan Timebound*).
- d. Menyusun Renstra dan Renja di Setjen DPR RI agar selaras. Perencanaan kinerja juga telah dirumuskan dan ditetapkan hingga ke level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI.
- e. Perencanaan kinerja juga telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan.

- f. Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan. Setjen DPR RI telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan anggaran DPR RI sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2024.

1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Perencanaan Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,50	21,31	1.558.799.000	1.558.538.400	105,57%

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator}} \times 100\% \\
 &= \frac{(1.558.538.400 / 21,31)}{(1.558.799.000 / 22,5)} \times 100\% \\
 &= 105,57\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR adalah sebesar 105,57%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut belum efisien. Namun demikian, Biro Perencanaan dan Organisasi selalu memastikan agar seluruh proses perencanaan kinerja dan anggaran berjalan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk efisiensi tersebut salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai metode kerja. Pemanfaatan tersebut antara lain, koordinasi dengan *stakeholder*, pengumpulan data perencanaan kinerja, hingga menghasilkan *output* seperti Perjanjian Kinerja secara digital. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan sistem informasi dalam seluruh tahapan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI (e-SAKIP), termasuk seluruh penyusunan dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja;
- Koordinasi melalui media rapat virtual seperti Zoom Meeting;
- Memanfaatkan cloud.dpr.go.id sebagai media *file sharing* untuk mengumpulkan data perencanaan kinerja;

- d. Mengurangi penggunaan kertas dan fokus pada pemanfaatan dokumen digital.


1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Organisasi tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola kinerja output kegiatan, namun juga kinerja anggaran di lingkup Setjen DPR RI. Sepanjang tahun 2024, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dalam rangka meningkatkan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja

Sebelum melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), setiap K/L diminta untuk mengisi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di aplikasi KRISNA Bappenas satu tahun sebelumnya (t-1). Pengisian Renja dan KPJM Tahun Anggaran 2025 yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi dilaksanakan menggunakan Aplikasi KRISNA pada bulan Desember 2023 – November 2024.

Dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian beberapa sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan beserta indikatornya jika dibandingkan dengan Renja Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan Renja Tahun Anggaran 2025 telah sejalan dengan Renstra Teknokratik DPR RI Tahun 2025-2029, yang salah satunya mengakomodir kebijakan terkait dengan perubahan struktur organisasi terutama dengan adanya penambahan AKD baru di DPR RI. Namun demikian, dikarenakan RPMJN Tahun 2025-2029 belum disahkan, maka pada tahun 2025 nanti akan direncanakan untuk melakukan penyesuaian kembali Renja Tahun Anggaran




Gambar 3.1. Tangkapan Layar Renja DPR RI Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi KRISNA


2025 sesuai dengan Renstra DPR RI yang telah disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2025-2029.

2. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menerjemahkan Perjanjian Kinerja ke dalam kegiatan dalam mendukung sasaran yang telah diperjanjikan, maka Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan koordinasi untuk menyusun rencana aksi Perjanjian Kinerja dengan seluruh unit eselon I dan II di Setjen DPR RI. Rencana aksi tersebut disusun sebagai salah satu bentuk monitoring pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja.



Gambar 3.2. Permintaan Pengisian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024



Gambar 3.3. Cascading Kinerja Tahun 2024


4. Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

a. Pembentukan Tim Renstra DPR RI

Pembentukan Tim Renstra DPR RI dan Setjen DPR RI Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor **19/SEKJEN/2024** tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Renstra DPR RI dan Setjen DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor **1816/SEKJEN/2024**. Perubahan ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi keanggotaan karena dinamika internal organisasi. Tim tersebut terdiri atas 40 (empat puluh) orang pegawai Setjen DPR RI dan 1 (satu) orang dari Kementerian PPN/Bappenas. Tim tersebut memiliki komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.8. Komposisi Peran dan Jumlah Tim Renstra DPR RI

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1	Sekretaris Jenderal	Pengarah	1
2	Deputi Bidang Administrasi	Penanggungjawab	1
3	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua	1
4	Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	Wakil Ketua	1
5	Perencana Ahli Madya Bappenas	Anggota	1
6	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Anggota	1
7	Pejabat Fungsional Utama	Anggota	1
8	Pejabat Administrator (Eselon III)	Anggota	7
9	Pejabat Fungsional Madya	Anggota	5
10	Pejabat Pengawas	Anggota	9
11	Pejabat Fungsional Muda	Anggota	4
12	Pejabat Pelaksana	Anggota	6
13	Tenaga Ahli Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)	Anggota	3
Total			41



Gambar 3.5. SK 1816/SEKJEN/2024

b. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

Setjen DPR RI telah melaksanakan tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-2029. Tahapan tersebut menyesuaikan dengan *timeline* penyusunan telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tahapan tersebut antara lain:

- **8 November 2023** - *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Bapak Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., Ak., CA., akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).
- **27 November 2023** - Konsultasi Publik dengan Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, SE., M.Sc., Ph.D dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azhari, SH., M.Hum.
- **8 Januari 2024** - Konsultasi Publik dengan Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Indonesia (PERLUDEM), Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Pakar Politik dan Diplomat Kementerian Luar Negeri Azriansyah Achdiat Agoes.



Gambar 3.6. Konsultasi Publik Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum

- **17 Januari 2024** - FGD di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan narasumber Prof. Dr. Eko Prasodjo.



Gambar 3.7. FGD Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan Prof. Dr. Eko Prasodjo

- **24 Januari 2024** - *Technical Meeting* dengan Bappenas untuk membahas draft Renstra Teknokratik DPR RI yang telah disusun.
- **26 Januari 2024** - Diskusi dengan *panel expert*, yaitu Ir. Johan Budi Pribowo, anggota DPR RI.



Gambar 3.8. Diskusi Renstra Tahun 2025-2029 dengan Ir. Johan Budi Pribowo

- **5 - 7 Februari 2024** - Uji Publik atau *panel expert* dengan akademisi dari Universitas Andalas, Sumatera Barat dengan narasumber Dr. H. Henmaidi, ST., M.Eng. Sc., Dr. Aidinil Zetra, M.A., dan Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si.
- **19 - 21 Februari 2024** - Uji konsep draft Renstra DPR RI dengan narasumber Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP, M.Sc., Ph.D., Prof Wakhid Slamet Ciptono, MBA., M.P.M., Ph.D., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM.
- **Maret 2024** - Draft Teknokratik Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 dipaparkan kepada Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Agung Budi Santoso, S.H., M.M.
- **Maret 2024** - Melakukan submit rancangan Renstra Teknokratik DPR RI dan Setjen DPR RI Tahun 2025-2029 ke Bappenas.
- **3 Mei 2024** - Diskusi dengan KemenPANRB untuk mendapatkan saran dan masukan.
- **15 Mei 2024** - Telah dilakukan pemaparan Rancangan Teknokratik Renstra Setjen DPR RI Tahun 2025 - 2029 kepada para Pejabat Tinggi Pratama untuk mendapatkan saran dan masukan.
- **29 - 31 Juli 2024** - Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Renstra DPR RI di Bandung, Jawa Barat. Rapat ini dihadiri oleh H. Agung Budi Santoso, Ketua BURT periode 2019-2024, seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.



Gambar 3.9. Ketua BURT Memberikan Pengarahan Mengenai Penyusunan Renstra DPR RI

- **09 September 2024** - Rapat Pembahasan rancangan Rencana Strategis bersama perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.



Gambar 3.10. Rapat Pembahasan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dengan Kementerian PPN/Bappenas

- **28 November 2024** - Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Renstra DPR RI 2025 - 2029 di Tangerang Selatan.

Penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 masih akan berlangsung pelaksanaannya sampai dengan pertengahan tahun 2025. Hal ini dikarenakan masih berprosesnya RPJMN Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah di tahun 2025, sehingga harapannya Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 akan sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Pengelolaan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) merupakan salah satu indikator dalam penilaian RB General yang bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berdasarkan dampak (*outcome*) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait. IPPN dinilai oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan metode penilaian meliputi:

- a. Melakukan pengukuran pada komponen integrasi, yaitu kepatuhan Renstra terhadap RPJMN, konsistensi Renja terhadap Renstra, dan kepatuhan Renja terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. Melakukan pengukuran pada komponen sinkronisasi, yaitu kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian output (RO) prioritas RKP pada tahun perencanaan, kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L, dan kepatuhan anggaran untuk membiayai RO prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.
- c. Melakukan pengukuran pada komponen keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja, yaitu mengukur target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Berdasarkan metode penilaian tersebut, hasil penilaian IPPN DPR RI yang dilakukan Bappenas melalui Surat Nomor B-23679/SES/PP.01/11/2024 tentang Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024, adalah sebesar 94.42 atau dengan predikat “Sangat Baik”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka proses perencanaan kinerja dan anggaran yang dilakukan oleh Setjen DPR RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi sudah dapat dikatakan “Sangat Baik” hal ini didukung dengan capaian penilaian IPPN DPR RI TA 2024.”

6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI disusun dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setjen DPR RI juga telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagai petunjuk teknis di level internal. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024 berpedoman pada kedua kerangka regulasi di atas.



Gambar 3.11. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TARGET
22,00

REALISASI
19,43

CAPAIAN
88,32%

Indikator 2: Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Komponen Pengukuran Kinerja merupakan komponen penting lainnya selain komponen Perencanaan Kinerja. Bobot komponen pengukuran kinerja memiliki besaran yang sama dengan komponen perencanaan, yaitu sebesar 30%. Total kedua bobot yang mencapai 60% dari keseluruhan penilaian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan yang baik terkait erat dengan pengukuran kinerja yang jelas, akurat, dan akuntabel. Hal tersebut penting agar output dan *outcome* yang dihasilkan oleh organisasi dapat dipastikan relevan dengan tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Kualitas pengukuran yang baik juga penting karena menjadi *baseline* penentuan target selanjutnya sebagai bentuk komitmen organisasi pada peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Organisasi telah menetapkan capaian komponen Pengukuran Kinerja menjadi salah satu IKU dengan besaran target tahun 2024, yaitu 22,00 di atas capaian tahun sebelumnya.

2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.9. Capaian Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi KemenPANRB

Target	Realisasi	Capaian
22,00	19,43	88,32%

Nilai komponen Pengukuran Kinerja sebagaimana yang ditunjukkan di atas merupakan hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenPANRB sebagai evaluator nasional AKIP. Secara umum Setjen DPR RI telah berhasil memperbaiki kualitas pengukurannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai evaluasi atas komponen ini. Walaupun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja komponen pengukuran belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Sebagai perbandingan, Inspektorat Utama juga telah melakukan evaluasi internal atas komponen Pengukuran Kinerja sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.10. Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian komponen Pengukuran Kinerja belum melampaui target yang telah ditetapkan. Sebagai catatan, penentuan realisasi dan capaian mengacu kepada hasil evaluasi KemenPANRB dan bukan hasil evaluasi internal sebagaimana yang didefinisikan pada Kamus Indikator Renstra.

Tabel 3.10. Capaian Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama

Target	Realisasi (Inspektorat)	Capaian
22,00	20,40	92,73%


2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel dan grafik di bawah menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja nilai komponen Pengukuran Kinerja selama 3 (tiga) tahun yang telah diperoleh Setjen DPR RI. Data tersebut menunjukkan hasil evaluasi yang secara konsisten terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika merujuk kepada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan oleh KemenPANRB.

Sebagai catatan, walaupun realisasi nilai komponen Pengukuran Kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan, terdapat penurunan capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2024 adalah 88,32%. Hal ini disebabkan peningkatan target yang ditetapkan oleh Pimpinan yang jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Penentuan target ini merupakan komitmen organisasi yang mendorong agar Biro Perencanaan dan Organisasi mampu memformulasikan pengukuran kinerja yang lebih relevan, akurat dan *challenging*.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 - 2024

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
16,00	19,20	120%	21,00	19,21	91,48%	22,00	19,43	88,32%



Grafik 3.3. Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2020-2024

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Komponen Pengukuran Kinerja dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
19,43	22,00	88,32%

Renstra Setjen DPR RI telah menetapkan target komponen Pengukuran Kinerja pada akhir periode 2020 - 2024 sebesar 22,00. Capaian indikator Pengukuran Kinerja pada Renstra sebesar 88,32% berdasarkan hasil evaluasi AKIP 2024. Hal ini dapat menjadi catatan dalam menentukan target kinerja berikutnya sehingga agar lebih *achievable* sesuai dengan kriteria SMART seiring dengan peningkatan kualitas pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Komponen Pengukuran Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian %
19,43	N/A	N/A

Data kinerja realisasi komponen Pengukuran Kinerja tidak dapat dibandingkan karena tidak tersedia data secara nasional. KemenPANRB sebagai evaluator secara berkala merilis rata-rata nasional capaian nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh oleh K/L. Hingga penyusunan laporan ini belum tersedia data rata-rata nasional komponen pengukuran yang terpisah dari keseluruhan hasil evaluasi AKIP.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

a. Identifikasi Masalah

- Monitoring dan evaluasi (monev) kinerja organisasi telah dilakukan setiap semester, namun implementasinya masih belum optimal;
- Pemanfaatan aplikasi untuk pengukuran kinerja organisasi melalui *dashboard* PKO (Pengelolaan Kinerja Organisasi) masih belum diyakini keandalannya;
- Belum ada integrasi antara monev kinerja organisasi dengan monev kinerja individu untuk memastikan keselarasan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- Penerapan *reward* dan *punishment* untuk kinerja organisasi telah berjalan, namun untuk kinerja individu belum berjalan.

b. Solusi atau upaya yang telah dilakukan

- Mereviu dan memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, untuk memastikan pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja. Sehingga pemantauan rencana aksi yang dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja tidak hanya realisasi saja;
- Menjadikan hasil pengukuran kinerja dasar untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran;
- Biro Perencanaan dan Organisasi telah bekerja sama dengan Pustekinfo dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dalam mengembangkan aplikasi e-SAKIP untuk mendukung mekanisme perhitungan pemberian *reward and punishment* bagi kinerja individu. Langkah ke depan yang akan dilakukan adalah dengan pembayaran tunjangan berbasis kinerja sehingga akan berdampak langsung terhadap kinerja masing-masing individu.

2.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14. Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,00	19,43	1.814.177.000	1.814.514.240	113,25%

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator}} \times 100\% \\
 &= \frac{(1.814.514.240 / 19,43)}{(1.814.177.000 / 22,00)} \times 100\% \\
 &= 113,25\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR adalah sebesar 113,25%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut belum efisien. Namun demikian, Biro Perencanaan dan Organisasi selalu berupaya meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dalam proses pengumpulan data capaian kinerja maupun proses penghitungan capaian kinerja:

1. Dalam pengelolaan data capaian output unit kerja, Biro Perencanaan dan Organisasi menggunakan Aplikasi DigitAll yang juga dikelola oleh Biro Keuangan. Proses pengumpulan data capaian output unit kerja dilakukan setiap bulannya pada Aplikasi DigitAll. Pada aplikasi tersebut juga telah disediakan *dashboard* untuk pimpinan unit kerja memantau pencapaian output setiap bulannya sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian unit kerja atas pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam melakukan pengelolaan rencana aksi seluruh unit kerja, Biro Perencanaan dan Organisasi meningkatkan efisiensi pengumpulan data dengan pemanfaatan *share link* sehingga lebih *paperless*. Data rencana aksi yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan digunakan untuk menjadi dasar analisis pencapaian kinerja unit kerja secara berkala. Biro Perencanaan dan Organisasi mengirimkan surat kepada seluruh unit eselon II untuk menyusun formulir data rencana aksi yang dapat diakses melalui *link*. Selanjutnya formulir yang sudah

ditandatangani dikirim ke Biro Perencanaan dan Organisasi atau melalui *link google drive*.

2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang pengukuran kinerja diantaranya:

1. Pengembangan aplikasi e-SAKIP sebagai aplikasi pengelolaan SAKIP di lingkup Setjen DPR RI dikoordinir oleh Bagian PKORB sebagai *leading sector* yang didukung oleh unit kerja terkait seperti Bagian Perencanaan, Bagian Administrasi Keuangan, Inspektorat Utama, dan Pusat Teknologi Informasi. Aplikasi e-SAKIP dibangun untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Setjen DPR RI.




Gambar 3.12. Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Aplikasi e-SAKIP

2. Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran, Bagian Perencanaan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1141/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Evaluasi kinerja anggaran memuat proses pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dibandingkan dengan kinerja anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan rekomendasi terkait peningkatan kinerja anggaran di tahun yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu pengukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola oleh K/L dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja melalui

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dari Kementerian Keuangan. Capaian output adalah hasil langsung yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan, yang dapat diukur secara kuantitatif dan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan output adalah produk atau layanan yang dihasilkan untuk mendukung tujuan organisasi atau program.

Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan memiliki peran penting dalam pengelolaan capaian output seluruh unit kerja di lingkup Setjen DPR RI. Capaian output sendiri merupakan bagian dari penilaian IKPA sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pelaporan dan pengukuran capaian output unit kerja dilakukan melalui aplikasi DigitAll yang juga digunakan oleh Biro Keuangan untuk mengelola proses administrasi keuangan lainnya.



No	RO	Indikator RO	Target	Realisasi Bulan Ini
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2024.001012.6574.EBD.952.053 Penyusunan Standar Harga di Lingkungan Setjen DPR RI	1	0
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2024.001012.6574.EBD.952.052 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	1	0
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2024.001012.6574.EBD.952.054 Revisi Anggaran	2	0
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2024.001012.6574.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	26	4
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2024.001012.6574.EBD.952.055 Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18	1


Gambar 3.13. Tampilan Capaian Output pada Aplikasi DigitAll

Pengelolaan capaian output merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja anggaran. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki komitmen besar terhadap capaian kinerja organisasi agar seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat berorientasi hasil (*outcome*). Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab utama atas indikator capaian output ini telah menindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada aplikasi DigitAll untuk memastikan realisasi output unit kerja sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

Bagian Perencanaan akan mengirimkan surat pemberitahuan untuk unit kerja melakukan penginputan realisasi output setiap bulannya. Bagian Perencanaan melakukan koordinasi secara berkala dengan unit kerja agar hasil pengukuran kinerja lebih optimal untuk kemudian dilakukan pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada unit kerja sebagai solusi atas kendala yang dihadapi.

3. Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja unit kerja yang diatur melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor **1459/SEKJEN/2024**. Pengembangan dan pemanfaatan metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi rujukan evaluasi **setiap semester / 6 (enam) bulan**.

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI E-SAKIP SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	
Kementerian Negara / Lembaga	: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Unit Eselon I / II	: Biro Perencanaan dan Organisasi
Program	: Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan @ Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas
Indikator Kinerja Program	: Nilai Evaluasi SAKIP @ lingkup Deputi Bidang Administrasi
Kegiatan	: Peningkatan Organisasi, Perencanaan, serta Pengelolaan Kinerja
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI
Indikator Kinerja Kegiatan	: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya Layanan Reformasi Kinerja
Rincian Output	: Layanan Reformasi Kinerja
Indikator RO	: Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Voluma RO	: 1
Satuan RO	: 1



PERILAKU CAPAIAN KINERJA
UNIT KERJA: SEKRETARIAT JENDERAL
Program Unit Kerja: Sekretaris Jenderal

1. PERBAIKAN

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan	Output/Output	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan (Bulan - c.d. bulat)			Status Tindak Lanjut per bulan (%)	Catatan Progress (per tanggal)	
						Juli	Agustus	September			
1.1	Perilaku Sasaran Strategis	374	1. Peningkatan kepatuhan dengan melaksanakan pengumpulan dan evaluasi kinerja 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SKD dengan BERSI dan OIG yang dilaksanakan dengan baik 3. Peningkatan efektivitas hasil dan evaluasi Persepsi, Hormat, dan Kepercayaan di Era Digital DPR RI 4. Peningkatan dan Peningkatan, Sajian dan Peningkatan PKA dalam rangka meningkatkan kinerja	Laporan Laporan Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek	66,1 66,1 66,1 66,1	66,4 66,4 66,4 66,4	75 75 75 75		
1.2	Indikator Reformasi Birokrasi	A (80%)	1. Peningkatan Perencanaan Kinerja 2. Pelaksanaan evaluasi internal atau melalui RB 3. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 4. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Laporan Laporan Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1 58,1 58,1	66,4 66,4 66,4 66,4	75 75 75 75		Sesuai dengan pada Target Sesuai dengan pada Target
1.3	Nilai Efektivitas Akuntabilitas Kinerja	98 (80%)	1. Peningkatan Perencanaan Kinerja DPR RI 2. Peningkatan Perencanaan Kinerja DPR RI 3. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 4. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024 5. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 6. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024 7. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 8. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1	66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4	75 75 75 75 75 75 75		Peningkatan Target pada tahun ini sesuai dengan RPJMN Peningkatan sesuai dengan RPJMN Dapat meningkatkan
1.4	Optimasi DPR dan Laporan Keuangan	100	1. Peningkatan Perencanaan Kinerja DPR RI 2. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 3. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024 4. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 5. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024 6. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 7. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1	66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4	75 75 75 75 75 75 75		Sesuai dengan di 100% Sesuai dengan di 100%
1.5	Survei Kualitas APSP	Level 3	1. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 2. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1	66,4 66,4	75 75		Sesuai dengan di 75% Sesuai dengan di 75%
1.6	Target Pelaksanaan APSP	Level 3	1. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 2. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1	66,4 66,4	75 75		Sesuai dengan di 75% Sesuai dengan di 75%
1.7	Penilaian unit kerja yang mendapat prestasi DPR RI	100	1. Pelaksanaan pemantauan atau pelaksanaan internal RB 2. Pelaksanaan hasil kerja (Reformasi RB) dengan Target 2024	Laporan Laporan	Katella Riva Perencanaan dan Organisasi Karelita Riva Perencanaan dan Organisasi	Jan-Dek Jan-Dek	58,1 58,1	66,4 66,4	75 75		Sesuai dengan di 100% Sesuai dengan di 100%

Gambar 3.14. Pengukuran Kinerja Organisasi

4. Setjen DPR RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara triwulanan melalui Rapat Koordinasi Setjen DPR RI sebagai bentuk pelaporan kinerja anggaran kepada BURT DPR RI. Hal ini sejalan dengan amanat Tata Tertib DPR RI Pasal 101 ayat (3) huruf b yaitu “mengadakan rapat dengan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membahas realisasi pelaksanaan anggaran DPR RI setiap tahun”.
5. Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyelenggarakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 4-7 Juli 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan dihadiri oleh seluruh pimpinan unit Eselon I dan II di lingkup Setjen DPR RI dan dilaksanakan dalam rangka monitoring capaian kinerja unit kerja periode Semester I tahun 2024. Dalam rapat tersebut, seluruh pimpinan Eselon I memberikan arahan dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di semester II tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Hal ini dilakukan dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk menjamin proses penganggaran disusun berbasis kinerja, berkualitas, dan akuntabel.



Gambar 3.15. Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi

TARGET

11,00

REALISASI

10,66

CAPAIAN

96,91%

Indikator 3: Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Komponen Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian AKIP oleh KemenPANRB. Komponen ini memiliki bobot terkecil, yaitu 15%. Walaupun begitu, bobot yang kecil tersebut tidak mengurangi arti penting kegiatan pelaporan. Hal ini karena pada tahapan inilah dapat tergambar secara menyeluruh apa yang telah berhasil dicapai oleh organisasi, penyebab kegagalan, hingga evaluasi yang dilakukan untuk menentukan perencanaan selanjutnya.

Setjen DPR RI berkomitmen atas realisasi dan capaian nilai evaluasi AKIP yang mana komponen Pelaporan Kinerja merupakan salah satu unsurnya. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan target organisasi untuk tahun 2024 sebesar 80,00, jauh di atas capaian tahun 2023 sebesar 67,46. Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab utama atas indikator kinerja ini telah menindaklanjuti dengan menetapkan target komponen pelaporan pada Perjanjian Kinerja-nya sebesar 11,00 untuk tahun 2024, di atas realisasi tahun 2023 sebesar 10,07. Jika dibandingkan dengan target di tahun 2023 yang sebesar 10,50 maka target tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0,50.

Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui komponen Pelaporan Kinerja merupakan salah satu strategi dalam upaya mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI pada tahun 2024 dilakukan dengan berfokus pada peningkatan efektivitas kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi Evaluasi *Ex-Ante* yang dilaksanakan pada awal tahun atas rencana aksi pada tiap Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi, dan Evaluasi *On-going* yang dilaksanakan pada setiap triwulan atas capaian rencana aksi tiap Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi.

3.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPANRB sebagai evaluator nasional AKIP. Realisasi komponen Pelaporan Kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun realisasinya belum melampaui target (tabel 3.13.).

Tabel 3.15. Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian
11,00	10,66	96,91%

Sebagai informasi, Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi internal atas komponen Pelaporan Kinerja tahun 2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16. Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2024 Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Utama

Target	Realisasi (Inspektorat)	Capaian
11,00	12,00	109,09%

Secara umum Setjen DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporannya. Biro Perencanaan dan Organisasi terus berupaya memperbaiki kualitas pelaporannya, baik secara substansi, sistematika, hingga keandalan data yang dipergunakan. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel 3.15. menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja nilai komponen Pelaporan Kinerja selama 3 (tiga) tahun yang telah diperoleh Setjen DPR RI. Dari tabel tersebut menunjukkan realisasi komponen Pelaporan Kinerja yang cenderung meningkat. Komitmen organisasi atas meningkatnya kualitas pelaporan kinerja juga ditunjukkan dengan dorongan kuat agar terus memperbaiki kualitas pelaporan.


Tabel 3.17. Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2022 - 2024

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
10,30	10,03	97,38%	10,50	10,07	95,90%	11,00	10,66	96,91%



3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir pada Renstra

Pada Grafik 3.4, dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2024, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh oleh Biro Perencanaan dan Organisasi cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan konsistensi perbaikan kualitas pelaporan Setjen DPR RI.



Grafik 3.4. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2020–2024

Pada tabel 3.16. dapat dilihat perbandingan realisasi komponen Pelaporan Kinerja dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen DPR RI. Tingkat capaian pelaporan kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah mencapai 96,91%.

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
10,66	11,00	96,91%



3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi	Standar Nasional	Capaian %
10,66	N/A	N/A

Perbandingan antara realisasi komponen Pelaporan Kinerja dengan realisasi nasional tidak dapat dilakukan karena belum tersedianya data rata-rata nasional komponen pelaporan yang terpisah dari nilai akuntabilitas kinerja.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

a. Identifikasi Masalah

Catatan terkait kinerja komponen Pelaporan Kinerja yaitu:

- Laporan Kinerja pada sebagian unit kerja belum menyampaikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

b. Solusi atau upaya yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian terhadap komponen Pelaporan Kinerja yaitu:

- Mengoptimalkan sosialisasi informasi, komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait penyusunan laporan kinerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik;
- Mengoptimalkan penggunaan *website* <https://rb.dpr.go.id/> sebagai basis data dan informasi terkait capaian kinerja;
- Melakukan reuiu laporan kinerja seluruh unit kerja oleh Inspektorat Utama.

3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.20. Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Pelaporan Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11,00	10,66	1.474.523.000	1.461.150.650	102,25%


$$\begin{aligned}
 E &= \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\% \\
 &= \frac{(1.461.150.650 / 10,66)}{(1.474.523.000 / 11,00)} \times 100\% \\
 &= 102,25\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR adalah sebesar 102,25%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut belum efisien. Namun demikian, Biro Perencanaan dan Organisasi telah berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaporan kinerja yang diimplementasikan dalam hal metode pengumpulan data capaian rencana aksi per triwulan, yang dapat mempermudah dalam pengumpulan data untuk penyusunan pelaporan kinerja di akhir tahun. Data capaian tersebut dikumpulkan secara *online* melalui media *file sharing google drive*. Bentuk efisiensi lainnya pada sumber daya metode yaitu penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan data pelaporan yaitu *website cloud.dpr.go.id* sebagai media *file sharing* dan aplikasi *Zoom Meeting* untuk memudahkan koordinasi terkait pelaporan. Beberapa bentuk metode kerja tersebut berdampak juga pada capaian efisiensi sumber daya material, dimana dengan adanya penggunaan teknologi informasi maka pengumpulan data secara digital akan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan menghemat penggunaan waktu.

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan komponen pelaporan kinerja diantaranya yaitu:

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian PKORB telah menyampaikan informasi mengenai penyusunan Laporan Kinerja. Informasi tersebut berisi panduan



Gambar 3.16. Tangkapan Layar Panduan dan Outline Penyusunan Laporan Kinerja


dan *outline* berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- b. Melakukan konsultasi konsep Laporan Kinerja Setjen DPR RI dengan KemenPANRB dalam bentuk kegiatan paket meeting Penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI 2023 pada tanggal 1– 3 Februari 2024 untuk menjamin kualitas informasi yang ada di dalamnya.



Gambar 3.17. Kegiatan Konsultasi Konsep Laporan Kinerja Setjen DPR RI dengan KemenPANRB

- c. Melakukan rewiu Laporan Kinerja seluruh unit kerja oleh Inspektorat Utama untuk memastikan laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.



Gambar 3.18. Tangkapan Layar Surat Penyampaian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja

- d. Melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Setjen DPR RI Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian setiap indikator kinerja dari tahun sebelumnya yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2023, untuk memastikan kualitas indikator dan target kinerja yang disajikan telah memenuhi kriteria SMART. Reviu tersebut juga dilakukan guna memastikan penetapan target dari setiap indikator kinerja telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3.19. Reviu Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI

- e. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Tahun 2024 dalam rangka memperkuat pelaporan kinerja. Evaluasi capaian kinerja triwulanan ini baru dimulai pada akhir TW II tahun 2024 dan hingga akhir TW IV tahun 2024 masih konsisten dilakukan.



Gambar 3.20. Evaluasi Kinerja Triwulan

- f. Melaksanakan program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi Setjen DPR RI.
Pada tahun 2024, pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen DPR RI berfokus pada peningkatan efektivitas kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan pelayanan publik. Langkah-langkah ini diambil untuk mendukung visi reformasi pemerintah, yaitu mewujudkan birokrasi kelas dunia yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, program-program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh

Setjen DPR RI pada tahun 2024 diarahkan pada pencapaian sasaran strategis.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI telah dilakukan dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Dalam hal ini, Evaluator Nasional adalah KemenPANRB, sedangkan Evaluator Internal Setjen DPR RI adalah Inspektorat Utama. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI yaitu Evaluasi *Ex-Ante* yang dilaksanakan pada awal tahun atas rencana aksi pada tiap Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi, dan Evaluasi *On-going* yang dilaksanakan pada setiap triwulan atas capaian rencana aksi tiap Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Hasil evaluasi reformasi birokrasi Setjen DPR RI tahun 2023 oleh KemenPANRB selaku Evaluator Nasional menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2023 sebesar **78.8** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2023

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
RB General	100	71,7
RB Tematik	10	7,1
Indeks RB	110	78,8 (BB)

Pada saat laporan kinerja ini disusun, evaluasi atas reformasi birokrasi Setjen DPR RI masih dalam proses sehingga belum diperoleh hasil evaluasi keseluruhan atas Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024. Namun, diantara 22 (dua puluh dua) IKU dalam Reformasi Birokrasi General, terdapat beberapa IKU yang telah memperoleh hasil penilaian salah satunya Nilai SAKIP yang diampu oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI menunjukkan nilai 68,92 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Instansi Pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Perolehan nilai SAKIP di tahun 2024 menunjukkan

peningkatan dari tahun 2023 yang memperoleh nilai 67,46 meskipun belum sesuai target yang telah ditetapkan.



Gambar 3.21. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Indikator Utama Reformasi Birokrasi (15 Februari 2024)



Gambar 3.22. Rapat Evaluasi Internal *Ex-Ante* dan *On-Going* Reformasi Birokrasi TW I (3 - 4 April 2024)



Gambar 3.23. Rapat Progress Report TW 3 Reformasi Birokrasi 2024 (25 September 2024)



Gambar 3.24. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024, Yogyakarta

TARGET
100.00%

REALISASI
100.00%

CAPAIAN
100.00%

Indikator 4: Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya

Dalam penerapan manajemen risiko di Setjen DPR RI telah mengimplementasikan *Three Line of Model* seperti yang tertuang pada Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI. Bagian PKORB di bawah Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai lini kedua yang memiliki tanggung jawab untuk memvalidasi usulan risiko dari unit pemilik risiko serta memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendaliannya. Penyusunan *risk register* dan pelaksanaan tindak pengendaliannya dilakukan pada aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi Setjen DPR RI (SIMANIS).

4.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.22. Capaian Indikator Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya

Target	Realisasi	Capaian
100,00%	100,00%	100,00%

Perhitungan kinerja “Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya” dengan membandingkan jumlah unit kerja yang telah menyusun *risk register* dan rencana tindak pengendaliannya dengan jumlah seluruh unit Eselon I dan Eselon II. Target unit yang menyusun *risk register* adalah 5 (lima) unit Eselon I dan 21 (dua puluh satu) Eselon II dengan total 26 (dua puluh enam) unit kerja. Dimana pada tahun 2024, sebanyak 26 (dua puluh enam) unit pemilik risiko telah menyusun *risk register* dan rencana tindak pengendaliannya, sehingga capaian kinerja dapat terealisasi 100%.

Sistem Manajemen Risiko Instansi 2024 Log Out Portal

Nama: Harno
Peran: super

Register Risiko

Page: 1 - 26 / 26 (26) 30

Unit Kerja	Jumlah Risiko	Aksi
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	5	CETAK
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	7	CETAK
BIRO PERSIDANGAN I	11	CETAK
BIRO PERSIDANGAN II	16	CETAK
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	41	CETAK
BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	8	CETAK
BIRO PEMBERITAAN PARLEMAN	16	CETAK
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	20	CETAK
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	21	CETAK
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	7	CETAK
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	8	CETAK
BIRO KEUANGAN	15	CETAK
BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA	8	CETAK
BIRO UMUM	21	CETAK
BADAN KEAHLIAN	3	CETAK
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	11	CETAK
INSPEKTORAT UTAMA	11	CETAK
INSPEKTORAT I	9	CETAK
INSPEKTORAT II	9	CETAK
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	10	CETAK
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	21	CETAK
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LEGISLATIF	17	CETAK
PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN	4	CETAK
PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	13	CETAK
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA	8	CETAK
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	CETAK

Hak Cipta © 2021
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI

Gambar 3.25. Unit Pemilik Risiko yang Telah Menyusun Risk Register pada Aplikasi SIMANIS

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2022 - 2024

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 3.20, realisasi indikator “Persentase unit kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya” pada tahun 2024 sebesar 100%. Konsistensi realisasi indikator “Persentase unit

kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya” mengikuti capaian tahun sebelumnya.

4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Indikator Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
100,00%	100,00%	100,00%

Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2020-2024, maka capaian akhirnya sebesar 100% atau telah memenuhi target pada akhir periode (Tabel 3.24). Tercapainya kinerja indikator tersebut pada akhir periode Renstra 2020-2024 sebesar 100% tidak luput dari optimalnya peran Biro Perencanaan dan Organisasi akan perannya sebagai lini kedua dalam pengelolaan Manajemen Resiko Setjen DPR RI.

4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register*

Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian %
100,00%	N/A	N/A

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya” dengan indikator kinerja K/L lain.

4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja “Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya” sebagai berikut:

1. Melakukan implementasi penerapan *Three Line Of Model* sesuai Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI;

2. Telah dilakukan pendampingan dalam penyusunan *Risk Register* dan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko (LPPR) untuk seluruh unit kerja bersama dengan Inspektorat;
3. Melakukan evaluasi dan pengembangan penggunaan aplikasi SIMANIS untuk mempermudah dalam pengelolaan dan monitoring risiko Instansi.

4.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.26. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terkait Capaian Indikator Persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%	100%	167.494.000	165.030.220	98,53%

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\% \\
 &= \frac{(165.030.220 / 100\%)}{(167.494.000 / 100\%)} \times 100\% \\
 &= 98,53\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya adalah sebesar 98,53%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut sudah efisien. Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko di Setjen DPR RI, Biro Perencanaan dan Organisasi menggunakan aplikasi SIMANIS yang digunakan oleh unit kerja untuk melakukan pelaporan *risk register* untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi bersama oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat.

4.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sepanjang tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator “persentase unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya”. Pada tahun 2024 telah dilakukan rapat *progress* LPPR untuk seluruh unit kerja.



Gambar 3.26. Pelaksanaan Rapat Progres Penyusunan LPPR

Selain itu, sebagai bentuk monitoring pelaksanaan risiko unit kerja, disusunlah LPPR tahun 2024, dimana dari 26 (dua puluh enam) unit kerja, terdapat 9 (sembilan) unit kerja pemilik risiko yang masih memerlukan tindakan pengendalian lanjutan dikarenakan memiliki nilai selera risiko di atas atau sama dengan batas yang telah ditentukan. Capaian kegiatan telah terlaksana 100% dimana 9 (sembilan) unit pemilik risiko telah menyusun LPPR di akhir pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Sistem Manajemen Risiko Instansi

Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko

Unit Kerja	Jumlah Risiko	Aksi
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	2	CETAK
BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	2	CETAK
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	4	CETAK
BIRO SUMBER DATA MANUSIA APARATUR	1	CETAK
BIRO KEUANGAN	6	CETAK
BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA	2	CETAK
INSPEKTORAT I	2	CETAK
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	1	CETAK
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	3	CETAK

Gambar 3.27. Unit Kerja yang Telah Menyusun LPPR pada aplikasi SIMANIS

Dari hasil LPPR tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Penanganan Risiko (LMPR) Tahun 2024 oleh Bagian PKORB sebagai lini kedua dalam pelaksanaan manajemen risiko Setjen DPR RI. Dalam laporan tersebut, telah disertakan saran perbaikan sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko lebih optimal di tahun-tahun yang akan datang.

LAPORAN MONITORING PENANGANAN RISIKO SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN : 2024												
No	Risiko	Realisasi Penanganan					Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana					Saran
		Uraian	Target Waktu	Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab	Menurut Pemilik Risiko		Menurut Unit Manajemen Risiko			
							Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan	Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Keterlambatan pertanggungjawaban perjalanan dinas	1. Mengembangkan Aplikasi DigiAll dalam memantau data keputuhan penyelesaian data kontrak 2. Membuat instruksi Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini	November	1. Penggunaan Aplikasi DigiAll 2. Instruksi Sekjen No 2 Tahun 2024 3. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi DigiAll 4. Penerbitan Laporan terkait Capaian IKPA untuk seluruh unit kerja	0	Deputi Administrasi	Sesuai	Tidak ada	Sesuai	konsekuensi terhadap unit yang terlambat menyampaikan data kontrak agar tidak mengulanginya lagi	masih diperlukan reward and punishment untuk menumbuhkan kesadaran dalam menaati peraturan yang berlaku	
3	realisasi belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan	sudah tersusun Persejken Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Setjen DPR RI yang mulai berlaku 1 Oktober 2024. Sosialisasi Persejken tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 September 2024.	September	1. Persejken Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas 2. Terselenggaranya sosialisasi Persejken Nomor 1 Tahun 2024	0	Deputi Administrasi	Sesuai	Tidak ada	Sesuai	Belum menjadi kesadaran dari unit untuk menyampaikan realisasi perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku	masih diperlukan juga sosialisasi berkaitan dengan pentingnya integritas dalam melakukan pertanggungjawaban apapun	

LAPORAN MONITORING PENANGANAN RISIKO DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN : 2024												
No	Risiko	Realisasi Penanganan					Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana					Saran
		Uraian	Target Waktu	Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab	Menurut Pemilik Risiko		Menurut Unit Manajemen Risiko			
							Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan	Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Keterlambatan penyelesaian data kontrak	1. Mengembangkan Aplikasi DigiAll dalam memantau data keputuhan penyelesaian data kontrak 2. Membuat instruksi Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini	November	1. Penggunaan Aplikasi DigiAll 2. Instruksi Sekjen No 2 Tahun 2024 3. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi DigiAll 4. Penerbitan Laporan terkait Capaian IKPA	0	Kepala Biro Keuangan dan jajarannya	Sesuai	-	Sesuai	-	Sosialisasi berkaitan dengan komponen dalam IKPA mini tersebut agar memahami dan mengupayakan treatment dalam memaksimalkan kinerja anggaran	
8	Meningkatnya Deviasi Hal. III DIPA	1. Mengembangkan Aplikasi DigiAll dalam memantau data keputuhan penyelesaian data kontrak 2. Membuat Instruksi Sekjen No 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini	November	1. Penggunaan Aplikasi DigiAll 2. Instruksi Sekjen No 2 Tahun 2024 3. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi DigiAll 4. Penerbitan Laporan terkait Capaian IKPA	0	Kepala Biro Keuangan dan jajarannya	Sesuai	-	Sesuai	-	Sosialisasi berkaitan dengan komponen dalam IKPA mini tersebut agar memahami dan mengupayakan treatment dalam memaksimalkan kinerja anggaran	
13	Keterlambatan pertanggungjawaban perjalanan dinas	Pemambahan fitur aplikasi AEBIDIN berupa nomor NTPN, ceklist kekurangan dokumen, waktu alur pertanggungjawaban	November	Fitur NTPN dan Fitur alur waktu serta ceklist pertanggungjawaban sudah ada.	0	Kepala Biro Keuangan dan jajarannya	Sesuai	-	Sesuai	-	Peraturan dalam penyelesaian pertanggungjawaban sudah tersedia namun masih banyak unit kerja yang melewati batas pengampunan pertanggungjawaban jadi perlu dilakukan punishment atas keterlambatan tersebut dan perlu update status dalam aplikasi perjalan supaya unit tahu sudah di mana berkas LS nya dan kalo perlu sampai pada loket mana.	
14	realisasi belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan	sudah tersusun Persejken Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Setjen DPR RI yang mulai berlaku 1 Oktober 2024. Sosialisasi Persejken tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 September 2024.	November	1. Persejken Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas 2. Terselenggaranya sosialisasi Persejken Nomor 1 Tahun 2024	0	Kepala Biro Keuangan dan jajarannya	Sesuai	-	Sesuai	-	Perlu sosialisasi peraturan perjalanan dinas secara berkala dan peran aktif dari seluruh bagian perjalanan memberikan notifikasi pada pertanggungjawaban perjalan	

LAPORAN MONITORING PENANGANAN RISIKO BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN : 2024												
No	Risiko	Realisasi Penanganan					Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana					Saran
		Uraian	Target Waktu	Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab	Menurut Pemilik Risiko		Menurut Unit Manajemen Risiko			
							Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan	Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Adanya keluhan sistem kehadiran kurang maksimal	Untuk saat ini adosi STELA di Biro SDMA masih belum dikerjakan oleh PUSTEKINFO dikarenakan belum menjadi prioritas	Desember	Pertemuan antara tim Biro SDMA dan PUSTEKINFO untuk membahas adosi STELA belum terlaksana sehingga identifikasi dan penyelesaian masalah terkait adanya keluhan sistem kehadiran yang kurang maksimal belum terselesaikan	0	MKIASN	Sesuai	Terkendala adanya penentuan prioritas pada unit tertentu	Tidak Sesuai	Pengadopsian STELA yang diharapkan oleh Bagian MKIASN menjadi prioritas untuk mengatasi permasalahan absensi belum dapat dilaksanakan oleh Pustekinfo sehingga berakibat tidak dapat mengatasi keluhan absensi tersebut.	Perlu dilakukan koordinasi di tingkat Eselon 2 untuk mengatasi hal tersebut dengan menegaskan bahwa risiko pada suatu unit kerja yang berkaitan dengan aplikasi dan menyinkronkan kemashabatan orang banyak (pegawai) perlu menjadi prioritas dan harus segera dilaksanakan dan mencari solusi.	

Gambar 3.28. Laporan Monitoring Penanganan Risiko (LMPR)

TARGET

96,00

REALISASI

84,91

CAPAIAN

88,45%

Indikator 5: Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan salah satu instrumen pengukuran terkait penilaian pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen PB) Nomor 5 Tahun 2024. Hal ini tergambarkan oleh besaran bobot pelaksanaan, yaitu sebesar 50% yang mempunyai bobot sama besar dengan komponen penilaiannya lainnya seperti IKPA dalam penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran. Penentuan bobot yang cukup besar tersebut tentu saja menjadi cerminan bagi seluruh satuan kerja dan Instansi Pemerintah untuk selalu berupaya memperbaiki pelaksanaan anggaran karena hasil pelaksanaan anggaran yang baik dapat dijadikan dasar penyesuaian strategi dan kebijakan di dalam kebijakan pelaksanaan penganggaran serta penyesuaian rencana strategi aksi kegiatan dan anggaran.

Setjen DPR RI memiliki komitmen besar terhadap realisasi dan capaian nilai IKPA, yang tujuan akhirnya adalah tata kelola pemerintahan yang tepat sasaran serta berorientasi hasil. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan target IKPA Setjen DPR RI untuk tahun 2024 sebesar 96,00. Nilai IKPA tersebut didistribusikan ke seluruh unit Eselon II sebagai Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja. Biro Keuangan bersama Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab utama atas indikator kinerja ini telah merumuskan penetapan target nilai IKPA yang merupakan akumulasi dari beberapa perhitungan komponen penilaian, sebagai berikut:

- Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi pengajuan revisi dengan maksimal 1 kali dalam 1 bulan per Unit Kerja yang diajukan ke unit kerja terkait Perencanaan;
- Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja;
- Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
- Penyelesaian Tagihan dihitung dengan membandingkan antara penyampaian kontrak tepat waktu dengan total Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) kontraktual yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Capaian Output dihitung dengan mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada unit kerja.

Pengelolaan setiap komponen tersebut telah sesuai dengan Instruksi Sekjen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.27. Capaian Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKPA	96	84,91	88,45%
Revisi DIPA	9,60	6,83	71,15%
Deviasi Hal III DIPA	19,20	8,71	45,36%
Penyerapan Anggaran	24,00	16,56	69,00%
Penyelesaian Tagihan	14,40	10	69,44%
Capaian Output	28,80	24,32	84,44%

Penentuan realisasi dan capaian mengacu kepada hasil IKPA mini yang dilakukan oleh internal melalui kolaborasi Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Hasil perolehan Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi dihitung secara otomatis pada Aplikasi DigitAll yang dikelola oleh Biro Keuangan. Sistem penilaian pada Aplikasi DigitAll telah mengadopsi sistem penilaian pada Aplikasi SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga diharapkan hasil perolehan nilai IKPA unit Eselon II dapat mencerminkan kinerja IKPA Setjen DPR RI sebagai sebuah lembaga.

Secara keseluruhan, kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi terhadap pengelolaan kualitas pelaksanaan anggaran yang digambarkan dalam IKPA sudah baik namun perlu ditingkatkan, yang mana realisasi kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan dalam 2024 karena indikator IKPA baru ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini menjadi catatan bagi Biro Perencanaan dan Organisasi untuk terus melakukan monitoring, evaluasi, dan membangun sistem yang lebih baik hingga target tersebut dapat tercapai.

5.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Dikarenakan indikator IKPA mini baru ada di tahun ini dalam Perjanjian Kinerja, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Di dalam dokumen Renstra Setjen DPR RI belum memuat IKPA sebagai indikator kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi 2024 Biro Rensi	Realisasi 2024 Biro SDMA	Capaian %
84,91	74,04	114,68%

Perhitungan kinerja IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi mengacu pada kebijakan internal yang ditetapkan melalui Instruksi Setjen DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rapor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mini, sehingga untuk capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional melainkan dengan kinerja unit Eselon II lainnya yang serumpun. Bila dibandingkan dengan unit Eselon II di bawah Deputi Bidang Administrasi lainnya, dalam hal ini adalah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan hasil realisasi sebesar 84,91% capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi adalah 114,68%.

5.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

a. Identifikasi Masalah

- IKPA merupakan indikator baru pada Perjanjian Kinerja 2024, sehingga dalam penentuan target kinerja tidak dapat melihat tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan sulit untuk menetapkan target yang *achievable*. Ketidaktercapaian kinerja tersebut juga dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam penghitungan nilai IKPA sehingga mempengaruhi nilai atas efisiensi indikator kinerja.
- Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Terkait deviasi halaman III DIPA, sampai dengan akhir tahun 2024, gap deviasi Biro Perencanaan dan Organisasi masih di atas 5% sehingga nilai perolehan belum optimal;
- Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan per jenis belanja, dimana pada Biro Perencanaan dan Organisasi untuk penyerapan anggaran tiap triwulan belum sesuai dengan target yang ditentukan;

b. Solusi atau upaya yang telah dilakukan

- Menetapkan target kinerja yang lebih SMART disertai penetapan strategi dan kebijakan yang dapat menunjang peningkatan nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi;
- Melakukan penjadwalan kegiatan dan alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan agar revisi DIPA bisa sesuai jadwal dan tidak melewati ketentuan;
- Membuat *cash planning* atau RPD dan detail kegiatan sesuai dengan jenis dan pagu belanja secara akurat dan dipedomani agar tidak terjadi deviasi yang cukup tinggi (toleransi kelebihan dan kekurangan dari rencana 5%);
- Merealisasikan pagu belanja sesuai dengan proporsi jenis belanja dan menyesuaikan target penyerapan minimal per triwulannya untuk mendapatkan nilai maksimum yang bertujuan meningkatkan *multiplier effect* dari belanja pemerintah;
- Penyelesaian Tagihan digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada unit kerja. Meminimalkan keterlambatan tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual agar hasilnya mendekati nol atau bahkan tidak ada;
- Capaian Output Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dilakukan sebelum batas penutupan atau *cut off* dari pelaporan. Realisasi harus dicapai minimal sama dengan target agar nilai yang diperoleh maksimal.
- Melakukan pendampingan unit kerja untuk menyusun Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.29. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	96	84,91	5.841.403.000	5.840.908.953	113,05%

$$\begin{aligned} E &= \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\% \\ &= \frac{(5.840.908.953 / 84,91)}{(5.841.403.000 / 96)} \times 100\% \\ &= 113,05\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi adalah sebesar 113,05%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut belum efisien. Namun demikian, Biro Perencanaan dan Organisasi berupaya untuk selalu meningkatkan efisiensi dalam hal pengelolaan IKPA, diantaranya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu Aplikasi DigitAll yang digunakan untuk melakukan penginputan, perhitungan kinerja, monitoring dan evaluasi data IKPA seluruh unit kerja di lingkup Setjen DPR RI.

5.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan komponen penilaian nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi diantaranya yaitu:

- Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan sosialisasi pengajuan revisi meliputi jenis dan kewenangan revisi, batas pengajuan revisi, dokumen pendukung revisi;
- Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan sosialisasi pelaporan capaian output untuk pengisian target di awal tahun dan perubahan Perdirjen PB Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Biro Perencanaan dan Organisasi.



6.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp12.579.779.000 dengan realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi di tahun 2024 sebesar Rp12.557.710.646 atau 99,82%. Realisasi anggaran ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99%. Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah melebihi realisasi anggaran Satker Setjen sebesar 99,34%. Capaian nilai kinerja realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.30. Capaian Nilai Komponen Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian
99%	99,82%	100,83%

6.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Persandingan Nilai Realisasi Anggaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.31. Dari Tabel 3.31 di bawah, penyerapan anggaran mendekati nilai maksimal meskipun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2023.

Tabel 3.31. Capaian Nilai Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2024

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
95%	99%	104,21%	99%	99,99%	101,00%	99%	99,82%	100,83%

6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
99,82%	99%	100,83%

Target realisasi kinerja anggaran tahun 2024 pada Renstra 2020-2024 adalah sebesar 99%. Pada tahun 2024, realisasi anggaran adalah sebesar 99,82% sehingga capaian akhir realisasi kinerja anggaran adalah sebesar 100,83%. Hal ini mengindikasikan Setjen DPR RI mampu mempertahankan capaian kinerja realisasi anggaran bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan di akhir tahun periode Renstra 2020-2024.

6.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian %
99,82%	94,91%	105,17%

Data perolehan realisasi nasional diperoleh dari Aplikasi OMSPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, rata-rata capaian realisasi anggaran seluruh Kementerian/Lembaga adalah sebesar 94,91%. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka capaian kinerja realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi adalah sebesar 105,17%.

6.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 100,83%, Biro Perencanaan dan Organisasi telah berhasil mencapai realisasi anggaran melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan capaian realisasi anggaran, seluruh bagian di jajaran Biro Perencanaan dan Organisasi berkoordinasi intensif sehingga anggaran yang tidak terserap optimal dapat direalokasi untuk kegiatan prioritas Biro Perencanaan dan Organisasi menggunakan mekanisme revisi anggaran. Selain itu, dengan adanya agenda pembahasan kinerja realisasi anggaran per triwulan dengan seluruh unit kerja sebagai bahan pelaporan kinerja Setjen DPR RI kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, menjadi bentuk monitoring dan evaluasi untuk seluruh unit kerja agar realisasi anggaran dapat terserap optimal.

6.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.34. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Output

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	Persentase Realisasi Anggaran	99%	99,82%	12.579.779.000	12.557.710.646	99,00%

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\% \\
 &= \frac{(12.557.710.646 / 99,82\%)}{(12.579.779.000 / 99\%)} \times 100\% \\
 &= 99,00\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Persentase Realisasi Anggaran adalah sebesar 99%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut sudah efisien. Biro Perencanaan dan Organisasi memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara efisien dalam upaya pencapaian output dan *outcome* kinerja kegiatan.

6.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung tercapainya target kinerja realisasi anggaran baik di lingkup Biro Perencanaan dan Organisasi maupun Setjen DPR RI, terdapat langkah-langkah yang dilakukan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menunjang tercapainya target kinerja realisasi anggaran sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- Biro Perencanaan dan Organisasi meningkatkan layanan pengelolaan revisi anggaran Setjen DPR RI melalui aplikasi Sistem Informasi Revisi (SIREVI) yang dikelola oleh Bagian Perencanaan.
- Biro Perencanaan dan Organisasi menetapkan dasar hukum untuk mengatur pengelolaan revisi dengan SK Skjen Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Revisi Anggaran di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Pengelolaan revisi untuk merealokasi terhadap anggaran yang berpotensi untuk tidak terserap optimal agar capaian realisasi anggaran di tiap triwulan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada IKPA Setjen DPR RI.
- Monitoring dan Evaluasi kinerja anggaran melalui Rakor Sekjen dan Laporan Realisasi Triwulanan kepada BURT DPR RI.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Sekretariat Jenderal DPR RI

TARGET

80

REALISASI

79,97

CAPAIAN

99,96%

Indikator 7: Nilai Evaluasi Kelembagaan

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan didasarkan pada PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Setjen DPR RI melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2018, 2020, 2022, dan 2024. Adapun pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilakukan dengan dua metode, diawali dengan penilaian mandiri (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan verifikasi hasil penilaian mandiri oleh KemenPANRB.

7.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Pada Evaluasi Kelembagaan Setjen DPR RI Tahun 2024, hasil penilaian mandiri pada tingkat lembaga mendapat nilai 80,89. Hasil tersebut merupakan kompilasi atas penilaian pada level satu tingkat di bawah lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- Deputi Bidang Persidangan: 88,87
- Deputi Bidang Administrasi: 89,52
- Badan Keahlian: 79,64
- Inspektorat Utama: 91,18

Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada KemenPAN RB untuk dilakukan verifikasi. Pada tanggal 21 November 2024, dilakukan verifikasi dengan KemenPAN RB dan diperoleh nilai 79,97. Nilai tersebut mengalami penurunan 0,9 dibanding hasil penilaian mandiri. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DPR RI Tahun 2022 sebesar 77,62, terdapat kenaikan sebesar 2,35. Penilaian tersebut menempatkan peringkat komposit Setjen DPR RI berada pada P-4 yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif.

Tabel 3.35. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian
80	79,97	99,96%

Terkait capaian kinerja, target nilai evaluasi kelembagaan adalah 80, sedangkan capaiannya adalah 79,97 atau sebesar 99,96%. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait penataan organisasi. Kendala yang dihadapi adalah masih diperlukannya penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada level satu tingkat di bawah lembaga. Dengan nilai dan peringkat komposit yang didapat, terbuka ruang untuk melakukan perbaikan mengacu hasil evaluasi kelembagaan.

7.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 - 2024

Selanjutnya, capaian kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan tahun 2024 dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	Nilai Evaluasi Kelembagaan	77,2	77,63	100,56%	80	79,97	99,96%

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, nilai capaian evaluasi kelembagaan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai 79,97 lebih tinggi bila dibandingkan 2023 sebesar 77,2. Namun demikian, capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023 dengan capaian 99,96%. Hal ini dikarenakan kenaikan target yang signifikan bila dibandingkan dengan penetapan target tahun 2023.

7.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Evaluasi Kelembagaan dengan Target Akhir pada Renstra

Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
79,97	80,00	99,96%

Renstra Setjen DPR RI telah menetapkan target komponen Nilai Evaluasi Kelembagaan pada akhir periode 2020 - 2024 sebesar 80,00. Capaian akhir indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan sebesar 99,96% berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan. Kenaikan nilai evaluasi kelembagaan dari tahun sebelumnya merupakan upaya untuk menjaga konsistensi dalam pencapaian target jangka menengah pada akhir periode Renstra.

7.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Capaian evaluasi kelembagaan dibandingkan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.34.

Tabel 3.38. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dengan Standar Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	Nilai Evaluasi Kelembagaan	79,97	69,82	114,54%

Berdasarkan Tabel 3.38, rata-rata nilai evaluasi kelembagaan secara nasional untuk tahun 2023 sebesar 69,82 (sumber: Laporan Kinerja Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023), sementara capaian Setjen DPR RI sebesar 79,97. Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DPR RI lebih tinggi sebesar 10,15 poin atau 14,54% dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional.

7.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja nilai evaluasi kelembagaan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- a. Perencanaan kerja yang baik di awal tahun serta diikuti dengan kegiatan evaluasi secara periodik dalam memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Adanya arahan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Proaktif dan antisipatif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan instansi terkait; dan
- e. Evaluasi berkala dan penentuan prioritas terkait ketersediaan anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator nilai evaluasi kelembagaan adalah:

- a. Dalam proses penataan organisasi, ketidakpastian nomenklatur badan yang akan dibentuk, sehingga antisipasi yang dilakukan tidak maksimal karena tetap harus menunggu pengesahan AKD pada Rapat Paripurna DPR RI.
- b. Adanya unit pada level satu tingkat di bawah lembaga yang berencana melakukan penataan organisasi, berakibat pada koordinasi pelaksanaan evaluasi kelembagaan menjadi lebih lama.
- c. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan hasil evaluasi jabatan memerlukan Surat Persetujuan KemenPANRB yang persetujuannya sangat tergantung dengan proses di internal KemenPANRB.
- d. Hasil akhir penataan jabatan fungsional dilakukan dalam bentuk PermenPANRB, sehingga proses pembentukannya dalam kewenangan KemenPANRB yang waktu penyelesaiannya tergantung dengan pihak KemenPANRB.
- e. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari unit pengusul/unit pemilik SOP tersebut sehingga diperlukan waktu pembahasan dan pemberian pemahaman yang cukup terlebih dahulu terkait SOP yang perlu disusun dan cara menyusun draf SOP yang akan diusulkan serta belum adanya mekanisme kerja dalam menginventarisir usulan yang masuk.
- f. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi dalam melakukan monev karena kurangnya pemahaman tentang metodologi evaluasi, keterampilan analisis data dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, kualitas data yang rendah karena tidak semua unit kerja mengisi survei yang telah disampaikan oleh Bagian Ortala sehingga tidak bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi pemanfaatan SOP di unit kerja.
- g. Kurangnya rasa kepemilikan terhadap Standar Pelayanan dan kesadaran dari Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) terhadap urgensi dari penyusunan Standar Pelayanan terhadap Layanan yang diselenggarakan oleh UPP.

7.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39. Tingkat Efisiensi Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,00	79,97	1.723.383.000	1.717.928.183	99,72%

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\% \\
 &= \frac{(1.717.928.183 / 79,97)}{(1.723.383.000 / 80,00)} \times 100\% \\
 &= 99,72\%
 \end{aligned}$$

Nilai efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan adalah sebesar 99,72%. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut sudah efisien. Biro Perencanaan dan Organisasi berupaya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan evaluasi kelembagaan melalui sistem informasi organisasi dan tata laksana.

7.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target akhir nilai evaluasi kelembagaan di tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi, khususnya Bagian Ortala telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penataan Organisasi** yang telah ditetapkan dengan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Penataan organisasi ini merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Paripurna pada masa keanggotaan DPR RI yang baru Periode 2024 – 2029 yaitu dengan pembentukan 3 AKD baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Dalam kegiatan penataan organisasi juga dilaksanakan penyusunan kajian penyederhanaan struktur organisasi tahap 3, yaitu melakukan penghapusan 8 (delapan) eselon IV di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi. Serta sebagai tindak lanjut penilaian Reformasi Birokrasi, telah

- dilaksanakan pengisian *evidence* untuk Penilaian penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja.
- b. Pelaksanaan **Evaluasi Kelembagaan** Setjen DPR RI Tahun 2024 yang diawali dengan pembentukan tim evaluasi kelembagaan level lembaga dan level satu tingkat di bawah lembaga.
 - c. Pelaksanaan **analisis jabatan dan analisis beban kerja** sebanyak 2 kali pada tahun 2024 yang dilaksanakan karena proses penataan jabatan dan proses penataan organisasi, sehingga menghasilkan 5 Keputusan Sekretaris Jenderal, antara lain:
 - 1) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 950/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.
 - 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1484/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1504/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 (Mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 950/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024).
 - 4) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2394/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI (Mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1484/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI).
 - 5) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2405/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 (Mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1504/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024).
 - d. Telah dilaksanakan proses penyusunan **standar kompetensi jabatan**, baik untuk jabatan manajerial maupun non manajerial (pelaksana). Proses penetapan standar kompetensi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KemenPANRB. Dalam tahapan ini, telah selesai dilaksanakan penyusunan konsep standar kompetensi dan dilaksanakan penyampaian kepada KemenPANRB melalui Surat Sekretaris Jenderal DPR RI antara lain:
 - 1) Surat Nomor B/15079/OT/04.02/11/2024, tanggal 29 November 2024, perihal Penyampaian Stankom Jabatan Pelaksana Setjen DPR RI yang di dalamnya terdapat informasi standar kompetensi jabatan untuk jabatan pelaksana dimana Setjen DPR RI menjadi Instansi Teknis.
 - 2) Surat Nomor B/15201/OT/04.02/11/2024, tanggal 29 November 2024, perihal Penyampaian Stankom Jabatan Manajerial Setjen DPR RI yang di dalamnya terdapat informasi standar kompetensi untuk 9 (sembilan) jabatan manajerial sebagai dampak perubahan struktur organisasi.

e. Pelaksanaan **evaluasi jabatan** sebanyak 2 kali pada tahun 2024 yang dilaksanakan karena proses penataan jabatan dan proses penataan organisasi, sehingga menghasilkan 2 Berita Acara Validasi Hasil Evaluasi Jabatan dan 2 Surat Persetujuan MenPANRB terkait penetapan hasil evaluasi jabatan, antara lain:

- 1) Berita Acara Rapat Pembahasan Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor BA-19/AG.9/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang di dalamnya terdapat informasi nilai dan kelas jabatan untuk 9 (sembilan) jabatan fungsional Perisalah Legislatif Ahli Madya, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Utama, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, dan Analis Legislatif Ahli Muda. Bersamaan dengan kegiatan validasi 9 (Sembilan) Jabatan Fungsional ini, juga dilaksanakan pembahasan validasi untuk 3 (tiga) jabatan Pelaksana yaitu Penata Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, dan Pengelola Umum Operasional. Akan tetapi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Persetujuan MenPANRB yaitu hanya untuk 3 (tiga) jabatan pelaksana melalui surat Nomor B/1069/M.SM.02.00/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 2) Berita Acara Rapat Pembahasan Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor BA-38/AG.9/2024 tanggal 21 November 2024, yang di dalamnya terdapat informasi nilai dan kelas jabatan untuk 9 (sembilan) jabatan manajerial sebagai dampak perubahan struktur organisasi, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Persetujuan MenPANRB melalui surat Nomor B/1947/M.SM.02.00/2024 tanggal 31 Desember 2024. Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berdasarkan persetujuan MenPANRB dimaksud, menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

- f. Dalam **penataan jabatan fungsional** yang dibina oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dilaksanakan 2 kegiatan yaitu
- 1) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PermenPAN RB tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya telah diselesaikan proses penyesuaian jabatan fungsional Analis Legislatif melalui penetapan PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
 - 2) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PermenPAN RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan.

RapermenPAN RB ini merupakan RapermenPAN RB konsolidasi atas 5 (lima) jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait kegiatan ini antara lain:

- (1) Penyesuaian Rancangan PermenPAN RB tentang Jabatan Fungsional di bawah binaan Setjen DPR RI sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan uji petik jabatan fungsional Perisalah, Asisten Perisalah, dan Analis APBN sebagai dokumen pendukung dalam Rancangan PermenPAN RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan.
- g. Dalam melaksanakan penataan **proses bisnis** di tahun 2024 dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan tentang proses bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2023.
- h. Dalam pengelolaan **Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)** telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi SOP AP dan penyusunan SOP yang terdiri dari penyusunan 73 SOP AP baru dan 8 SOP AP revisi, yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2650/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI.
- i. Dalam pengelolaan **standar pelayanan** telah dilaksanakan penyusunan standar pelayanan baru, revisi standar pelayanan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang dalam prosesnya dilaksanakan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik sebanyak 5 (lima) kali. Hasil penyusunan dan revisi standar pelayanan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal yaitu:
- a) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2646/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - b) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2647/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Publik (Masyarakat) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- j. Menindaklanjuti perubahan struktur organisasi telah dilaksanakan penyusunan perubahan singkatan dan akronim dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2404/SEKJEN/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1410/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Singkatan dan Akronim Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 3.29. Buku Terbitan dan Kegiatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024

3.2. Realisasi Anggaran

Perubahan demi perubahan yang terjadi dengan sangat dinamis terutama terkait dengan peraturan penggunaan anggaran terjadi sepanjang tahun 2024, demikian pula dengan Biro Perencanaan dan Organisasi yang pada akhir tahun 2024 tercatat pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp12.579.779.000. Angka ini menurun sebesar Rp3.213.758.000 atau 25,55% jika dibandingkan dengan pagu awal sebesar Rp15.793.537.000 sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi tahun 2024.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi tahun 2024 sebesar **Rp12.557.710.646** atau **99,82%** dari pagu anggaran sebesar **Rp12.579.779.000**. Realisasi anggaran ini telah melebihi target realisasi yang ditetapkan yaitu sebesar 99%. Capaian tersebut juga melebihi hasil perolehan realisasi Satker Setjen, dimana pada tahun 2024 realisasi Satker Setjen adalah sebesar 98,49%.

Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	1.558.799.000	1.558.538.400	99,98%
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	1.814.177.000	1.814.514.240	99,99%
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	1.474.523.000	1.461.150.650	99,09%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi	Realisasi	Capaian
		4. Persentase Unit Kerja yang telah menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	167.494.000	165.030.220	98,53%
		5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi	5.841.403.000	5.840.908.953	99,99%
		6. Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	12.579.779.000	12.557.710.646	99,82%
2	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI	7. Nilai Evaluasi Kelembagaan	1.723.383.000	1.717.928.183	99,68%

Secara umum, capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi pada tahun 2024 sudah sangat baik dengan perolehan 99,82% mengingat capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 99%. Namun demikian, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,99%, angka realisasi tersebut menurun dikarenakan adanya dinamika kebijakan sepanjang tahun 2024. Kebijakan tersebut mengacu pada arahan Presiden melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 6 November 2024 terkait dengan Penghematan Perjalanan Dinas sebesar 50% dari sisa anggaran Tahun 2024. Hal tersebut berdampak pada banyaknya rencana kegiatan perjalanan dinas yang direncanakan di akhir tahun anggaran menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan.

BAB. IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, dari 7 (tujuh) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, 2 (dua) diantaranya telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu indikator Persentase Unit Kerja yang telah menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya dengan capaian 100% dan indikator Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi dengan capaian 100,83%. Sementara untuk 5 (lima) indikator lainnya walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan namun mengalami *progress* capaian yang signifikan dibandingkan perolehan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi terdapat penambahan indikator kinerja IKPA yang merupakan implementasi dari semangat Setjen DPR RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran. Terhadap capaian kinerja indikator IKPA, Biro Perencanaan dan Organisasi telah berhasil melakukan pengelolaan IKPA yang dibuktikan dengan peraih penghargaan 'Terbaik I Satker Setjen' untuk periode Semester 1 Tahun Anggaran 2024 pada acara yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Setjen DPR RI.

Laporan Kinerja tahun 2024 menggambarkan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi sepanjang periode Renstra 2020-2024. Secara garis besar, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi pada tahun 2024 sudah sangat baik mengingat hasil perolehan capaian kinerja mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dalam penetapan target kinerja menjadi salah satu yang harus dievaluasi kembali agar dapat menggambarkan *progress* peningkatan kinerja yang signifikan setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi pada tahun 2024, menjadi landasan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan di tahun-tahun yang akan datang agar terjadi peningkatan kinerja yang berkesinambungan seiring dengan semangat untuk terus berinovasi dalam melakukan peningkatan kinerja agar lebih efektif dan efisien sehingga hasil yang diperoleh akan lebih optimal.

B. Rekomendasi

Dari capaian kinerja yang telah diraih Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun mendatang. Pada tahun yang akan datang, Biro Perencanaan dan Organisasi diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran, penatalaksanaan organisasi, dan pengelolaan kinerja serta reformasi birokrasi Setjen DPR RI yang lebih komprehensif melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja sehingga dapat menghasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Setjen DPR RI secara keseluruhan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi adalah :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025.
2. Membuat Surat Tugas Tim dalam rangka memperbaiki/menyesuaikan seluruh SOP yang menjadi rekomendasi dari hasil audit kinerja APIP.
3. Merumuskan kembali perencanaan kinerja yang lebih *challenging* dan lebih mencerminkan *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Organisasi, seperti memasukkan indikator IPPN dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025.
4. Bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dalam rangka mengoptimalkan SDM di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi agar sesuai dengan analisis beban kerja yang telah ditetapkan melalui pengisian formasi baik oleh ASN maupun Non ASN.
5. Bekerja sama dengan Biro Keuangan dan Pusat Teknologi dan Informasi dalam membangun/mengembangkan sistem informasi (*super apps*) secara bertahap di Setjen DPR RI yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran.
6. Meningkatkan koordinasi baik secara internal di Biro Perencanaan dan Organisasi maupun secara eksternal dengan pengguna layanan agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan melalui kegiatan pendampingan, penunjukan penanggung jawab untuk tiap unit kerja dalam rangka menangani perencanaan, pelaksanaan, pelaporan di bidang output dan anggaran.
7. Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan, organisasi, dan pengelolaan kinerja serta manajemen risiko.
8. Meningkatkan peran dalam pengelolaan reformasi birokrasi dan SAKIP Setjen DPR RI dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI.

9. Meningkatkan upaya untuk merealisasikan indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu Hasil penilaian SAKIP dan reformasi birokrasi oleh KemenPANRB melalui pembinaan dan peningkatan koordinasi serta kolaborasi dengan penanggung jawab kegiatan di luar Biro Perencanaan dan Organisasi.
10. Bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pusat Teknologi dan Informasi dalam pengembangan aplikasi e-SAKIP untuk mendukung pembayaran tunjangan berbasis kinerja.

Berbagai upaya tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya di tahun mendatang memerlukan komitmen dan dukungan yang kuat baik dari pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi. Akhirnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi potret kondisi dan dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Organisasi.

LAMPIRAN



SURAT TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NO : 05/Pl.05.03/01/2025

- Menimbang :
- bahwa untuk Menyusun Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024;
 - bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

MENUGASKAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TIM PENYUSUN
1.	Rahmad Budiaji, S.IP, MSI	197008011996031001	IV/d	Plt. Biro Perencanaan dan Organisasi	Pengarah
2.	Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak	198409052009122003	IV/a	Kepala Bagian Perencanaan	Penanggung Jawab
3.	Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si.	197307221998031001	IV/b	Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Penanggung Jawab
4.	Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.	198605242009122002	III/d	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Penanggung Jawab
5.	Dwita Amelia Fitriani, S.E.	198705292009122004	III/c	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran	Ketua
6.	Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak	198912092014021002	III/c	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua
7.	Rozanna Indrawati, S. E.	198508062014022002	III/c	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	Wakil Ketua
8.	Anggoro Agung Wijayanto, S.E	198404232009121003	III/c	Kepala Subbagian Organisasi	Anggota
9.	Yudi Prawira, S. IP.	198701162019031001	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Ajib Dwi Suprayogo, S. Tr. M.	197501162009122002	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Yusuf Indra Wijaya, S. E	198006032005022003	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Annissa Putri Nasyah, S.E.	198512302009122004	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Laras Bhakti Pratiwi, S. Tr. M.	197807032005022001	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Harmo S.AP	198105292003121001	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Emilia Octavia, S. T. M. Ak	198110201		Tenaga Sistem Pendukung (TSP)	Anggota
16.	M. Fikri Robbani, S. Sos.	199808108		Tenaga Sistem Pendukung (TSP)	Anggota
17.	Annisa Permata Sari	200002202		Pengadministrasi Perkantoran (TSP)	Anggota
18.	Roffi Anugerah, S. Kom.	199810101		Tenaga Sistem Pendukung (TSP)	Anggota

Untuk : Melakukan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Tahun 2024 sesuai dengan tugas sebagai Tim Penyusun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan selesai.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 09 Januari 2025



PERJANJIAN KINERJA DEPUTI ADMINISTRASI TAHUN 2024



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM,
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Pertama,

Ir. Sumariyandono, MPM,
NIP. 19650618 198811 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "baik"
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Administrasi	96
		- Revisi DIPA	9,60
		- Deviasi Halaman III DIPA	9,60
		- Penyerapan Anggaran	24,00
		- Belanja Kontraktual	9,60
		- Penyelesaian Tagihan	14,40
		- Capaian Output	28,80
		3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,7
		4. Nilai Sistem Merit	356
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,35
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	BB (80,00)

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp1.282.595.984.000,00

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Deputi Bidang Administrasi,

Ir. Sumariyandono, MPM,
NIP. 19650618 198811 1 001

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI TAHUN 2024



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Helmizar, M.E.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 00 1

Pihak Pertama,
Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,50
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,00
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11,00
		4. Persentase Unit Kerja yang Telah Menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	100%
		5. Nilai IKPA Biro Perencanaan dan Organisasi - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
		6. Persentase Realisasi Anggaran	99%
2.	Meningkatnya Kualitas Peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam Penerapan RB Setjen DPR	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80,0

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp15.793.537.000,00

Deputi Bidang Administrasi,

Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,

Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 00 1

PERHARGAAN BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI ATAS SATKER SETJEN “TERBAIK” PADA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024



PENGHARGAAN ATAS NILAI INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) SETJEN DPR RI TAHUN 2024 DENGAN PREDIKAT SANGAT BAIK (94,42)



DOKUMEN HASIL PENILAIAN
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Total Nilai : 94,42
Predikat : Sangat Baik

PENGHARGAAN BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI ATAS KKP (KARTU KREDIT PEMERINTAH) TERBAIK SATKER SETJEN DPR RI DENGAN MERAH JUARA II





**BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

